

ANALISA PSIKOLOGIS TENTANG TERJADINYA TALAK
DI KECAMATAN MATTIROBULU, KAB. PINRANG



SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN DAN MELENGKAPI
SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU TARBIYAH JURUSAN
PENDIDIKAN AGAMA

OLEH
W A T I
No. STB : 897 FT
FAKULTAS TARBIYAH
IAIN "ALAUDDIN"
DI PAREPARE

1990 / 1991

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MATTIROBULU
KADUPASEH PINRANG

SURAT KETERANGAN RESEARCH

No. : ST.2/G/PR.01/236/1990.-

Iaaz bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang, mengungkapkan bahwa :

Name : Wati

No. Stb. : 997 / P.T.

Fakultas : Tarbiyah IAIN "Alauddin" Parepare.


J u d u l : "ANALISA PENGARUH TEPATNYA TALAK
DI KECAMATAN MATTIROBULU KABUPATEN PINRANG"

Obraat tersebut di atas telah mengajukan penelitian (Research)

di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang, mulai tanggal :

1 Mei s/d 5 Juni 1990.

Bermaksud untuk diperlukan bahan seperluanya.



PENGESAHAN DIWAS PENGWI

Kripsi soudara Wati, Nomor Induk : 997/PT, yang berjundul : "ANALISA PSIKOLOGIS TENTANG TERJADINYA TALAK DI KECAMATAN MATTIRONULU KABUPATEN PINrang", telah disusun oleh Dosen Penulis Fakultas Tarbiyah IAIN "Al-Azuddin" pada tanggal : 27 Desember 1990 M, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1411 H, dan telah diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama, seolah didekati perbaikan wajib.

Dewan Pengwi :

- | | | |
|---------------|-------------------------------|---------|
| Ketua | : Drs. H.A. Raudiyah | (.....) |
| Sekretaris | : Dr. Mappangaro Detong | (.....) |
| Munesiqy I | : Drs. H.M. Anir Said | (.....) |
| Munesiqy II | : Drs. W. Nasir Maidin | (.....) |
| Pembimbing I | : Drs. H. Denawir-Ras Durhany | (.....) |
| Pembimbing II | : Drs. H. Abd. Muiz Fahry | (.....) |

Pengesahan, 27 Desember 1990 M
10 Jum. Akhir 1411 H

FAKULTAS TARBIYAH IAIN
"AL-AZUDDIN PARE-PARE"

D E K A N,

Drs. H. Abd. Muiz Fahry

NIP : 150 036 710



PENGIRIMAN DAERAH KINSHAT II PIRANG
KECAMATAN MATTIROBULU

SURAT KETERIMA DAN KESADARAN

NO. : 163/200/VI/90

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Wilayah Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Paringin, menerangkan bahwa :

Name : Wati

No. Stb. : 997/ P.T.

Fakultas : Juraiyah IAIN "Al-Uddin" Pari-pari.

J u d u l : "ANALISA PATHOLOGIS TENTANG TERJAHINYA TELAK
DI KECAMATAN MATTIROBULU KABUPATEN PIRANG"

Obyek tersebut diatas telah mengadakan penelitian (Research)

di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Paringin, mulai tanggal :

1 Mei s/d 5 Juni 1990.

Demi kisah untuk dijadikan bahan sejarahnya.

B u n, 16 Juni 1990



Drs.H.Denewir Rad Durhany
Drs.H.Abd. Muia Kebry
Dosen Kooperativ Wil. VIII
Sulawesi

Pare-pare, 1990

NOTA PENINJAUAN

Lampiran : 8 (Delapan) exp.
Hal : Skripsi Sdr.
Meti

Kepada
Ith.Ketua Kooperativ Wil.VIII
Sulawesi
di -

Ringkasan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sudah kami analiti dan mengedekan perbedaan
sebelumnya, maka dengan ini kami saopikan bahwa :
Skripsi sendara :

Nama : Meti.

No. Stb. : 997 / P.T.

Jurusan : Pendidikan Agama

Judul : "ANALISA PSIKOLOGIS TENTANG TERJADINYA
TALAK DI KECAMATAN MATTEROBOLU KABUPATEN
TENGAH"

sudah dapat disampaikan.

Kekalahan skripsi tersebut kami berikan untuk di
proses lebih lanjut.

Wassalam,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

KATA PENGANTAR

Dengan hidayat dan iannyt Allah SWT. penulis menyampaikan puji syukur atas nikmat yang diberikan kepada habib -nya.

Selanjut dan terakhir umroh tetap terwujud kepada junjungan nabi besar Muhammad saw. yang membawa amanah Allah kepada seluruh dan sahabat-sahabatnya.

Dalam usaha menyusun Skripsi ini, tidak seikit bantuan dan hal-hal yang penulis alami, namun berkat bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, maka hasil-hasil tersebut dapat terwujud.


Oleh sebab itu, penulis merasa patut mengucapkan terima kasih yang takhayal-takhayal terutama kepada :

1. Ibu dan ayah yang telah berjuang payah dengan segala ikhtier dan kasih sayangnya memelihara dan membimbing penulis dalam penuntutan ilmu pengetahuan.
2. Bapak Drs. H. Denevir Nas Durhani dan Drs. H. Abd. Muiz Embry, masing-masing sebagai bantuan penulis yang dengan rasa ikhlas telah banyak memberikan waktu-waktu dan memberikan bimbingan dalam penulisan Skripsi ini.

3. Depok Dolan Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Pare-pare sebagai penanggung jawab Fakultas yang cukup memberikan bantuan dan bimbingan dalam rangka penyelenggaraan Skripsi ini.
4. Depok Muhyiyah, penilik Wilayah I Kecamatan Mertirebulu dan Depok Sugarto Kepala Sekolah SDN No.180 Pinrang, yang banyak memberikan bantuan penulis, baik berupa materil maupun moril.
5. Kepala Sekolah Dosen dan Asisten Dosen dan staf Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Pare-pare, yang cukup memberikan bantuan dalam penyelenggaraan Skripsi ini.
6. Terutama kepada H. Amin, selaku Depoknya anak-sahabat yang cukup setia dan teliti menulis naskah hasil-hasil yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan studi sainsku Skripsi penyelenggaraan Skripsi ini.

Makirnya dengan rasa rendah diri penulis do'akan dengan Allah SWT. memberikan imbalan yang berlipat ganda kepada mereka dan sanggalah kita sebaiknya memantase dalam pertunjukannya. i m i n.

Penulis,



- W a t a -

DAPTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAPTAR ISI	v
DAPTAR TABLE	vi
ABSTRAKSI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
a. Permasalahan	1
b. Hipotesis	2
c. Pengertian Judul, Ruang Lingkup Penbahasan Dan Definisi Operasionalnya	4
d. Alasan Memilih Judul	6
e. Metode Yang Dipergunakan	7
f. Ciri-ciri Doser Iai Shripsi	10
BAB II. MASALAH TALAK DALAM HUKUM ISLAM DAN UUDANG - UNDANG NO.1. TAHUN 1974 TENTANG PERKAHWINAN ..	12
a. Pengertian dan Macam-Macam Talak	12
b. Syarat-Syarat dibolehkannya Talak	16
c. Tinjauan Islam Terhadap Pelaksanaan Talak	20
BAB III. TALAK DI KECAMATAN MATTIROBULU	25
a. Proses Penarikanan Talak	25
b. Subbab-subbab Terjadinya Talak	32
c. Akibat Terjadinya Talak	37
BAB IV. ANALISA TENTANG TERJADINYA TALAK DI KECAMATAN MATTIROBULU	46
a. Analisa Psikologis tentang Faktor Penyebab Terjadinya Talak	46
b. Analisa Psikologis Tentang Akibat Terjadi- nya Talak	55
c. Usaha-usaha Penurunan dan Mengurangkan Penyebab Terjadinya Talak	59
BAB V. P E N U T U P	63
a. Kesimpulan	63
b. Saran-Saran	64
DAFTAR KEPUSTAKAAN	66

DIAKTAR TABEL

Hal.

Tabel : 1 : KEBIASAAN TERJADINYA PERKHILAHAN DI DESA WATAN MANTIKOBULU	34
Tabel : 2 : KEADAAN EKONOMIKA SEDERHANA MUNGADAKAN PER- KHILAH / TELAK	38
Tabel : 3 : RUMUSAN KELUARGA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN SEKELAH TERJADINYA PERKHILAHAN	41
Tabel : 4 : PERKHILAHAN ATAU TURHADIP ANAKNYA SEKELAH TERJADILAH PERKHILAHAN	43
Tabel : 5 : KEADAAN PERKHILAHAN ABANG-ABANG SEKELAH TERJAD- INYA PERKHILAHAN	44
Tabel : 6 : WIRU SAYA PADA WAKTU KEMER	52

ABSTRAKSI

B o o k i N e t i .

J u d i l : ANALISA PSIKOLOGIS TENTANG KONSEP TALAK DI
KOGNITIF MATTIROBULU KADUPASIH PINrang

Talak atau perorangan berupayaan suatu penghinaan terhadap
ya yg ditimbulkan oleh perasaan suami istri dan berupayaan
mengelih social yg dapat membawa dampak negatif di tengah-tengah
masyarakat. Timbulnya perorangan di Kecamatan Mattirobulu
merupakan faktor psikis yg pada akhirnya berawal dari perasaan
suami istri, perasaan tidak enak, ia mengalami batita yg menyebabkan
terjadinya kitudungan dan kontrostan di dalam rumah tangga,
sehingga untuk membina rumah tangga yg bahagia dan menjalin
tangkuhan sulit terwujud.

Bila rasa sikat psikis yg dialami oleh riuh yg terlibat dalam masalah talak atau perorangan, yakni akan dapat
menimbulkan pertumbuhan hubungan silleturrahmi antara keluarga
dalam bulan riuh, tidak berjalanannya hal dan kegiatan antara suami
istri dalam mengurangi hubungan rumah tangga dan mangku-
ruai akan-anaknya.

Pemerintah berusaha dengan mengoreksit di Kecamatan Matti-
robulu berusaha dalam mengurangi terjadinya talak atau peror-
angan dengan memfasilitasi dua role yakni : role preventif, yaitu :
pencegahan dengan memberikan penerapan dan juga role Represif
yaitu sebagai bagian 3% untuk memberikan nasihat bagi yg
mempunyai niat untuk melakukan talak atau perorangan.

P E N D A H U L U A N

A. Pernasihat

Tidak dalam Islam seseorang mengandung pandangan, yakni pandangan untuk tidak terikhsanaya teluk, karena Islam menghendaki untuk menjadikan perkawinan suatu yang berbasis tetap, halal dan abadi untuk selama hiduraya, walau pun dimulainya hanya ketika menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak solennanya dapat diambilah. Oleh karena itu ejeren Islam membuka pintu teluk, walau pun sebenarnya hal itu adalah tercelah, karena itu tanpa suatu sebab yang wajar adalah tidak dibenarkan, akan tetapi dengan ilat tertentu, maka hukumnya dapat berubah menjadi halal, akan tetapi pertubuhan yang halal itu dibenci oleh Allah SWT. sebagaimana hadits nabi yang berbunyi :

١
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمُنْكَرِ . . .
artinya :

• • • Pertubuhan halal yang dibenci Allah adalah teluk.

Teluk merupakan suatu rangkaian proses hajatan yang ditimbulkan oleh perasaan suami istri, dan merupakan

¹ As-Sayyid Ahmed Rasyid Dik., Muharrarul Ahadits an-Nabawiyyah, Cat. VI, Hijaz, Qahirah, 1367 H. h. 4.

lalu ruang sosial yang berpengaruh buruk dalam kehidupan masyarakat. Dalam terjadinya talak disebabkan oleh beberapa faktor, baik karena faktor sosial ekonomi, psikologis maupun karena terlibatnya halusnya antara hadum belah pihak.

Danikian rule talak akan menimbulkan berbagai dampak negatif bagi pelakunya, anak-anaknya dan juga kepada keluarga hadum belah pihak.

Bila ditinjau dari segi psikis, talak itu ditimbulkan dari anak-parevan yang akibatnya adalah membawa si pelaku mengalami tekanan besar, sehingga anak-anak mereka tidak terurus dengan baik, artinya kurangnya perhatian dalam mengembangkan aspek-aspek psikologis serta dapat membawa resiko bahkan kerugian bagi hadum belah pihak dan keluarganya.

Maka dengan demikian timbul permasalahan sebagai berikut :

1. Dampaknya dampak negatif yang ditimbulkan terjadinya talak di Kecamatan Mertirobulu, bila dianalisa dari segi psikologis ?
2. Apa yang menyebabkan terjadinya talak di Kecamatan Mertirobulu, bila dilihat dari segi psikologis ?
3. Usaha apa yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Mertirobulu dalam mengurangi terjadinya talak ?

B. Kintanis

Dari permasalahan tersebut di atas, penulis akan

Bengkuungan hipotesisnya sebagai berikut :

1. Dampak negatif yang ditimbulkan terjadiaya telok di Komunitas Mettirobulu adalah sebagai berikut :
 - a. Akibat kejiwaan (psikologis), baik menyengat diri polaku maupun menyengat tentang anak-anaknya yang tidak terurus, sehingga menimbulkan keterisianan rendahkannya.
 - b. Dampak lain yang ditimbulkan adalah rutinnya hubungan silaturrahmi antara keluarga hadap belakang pihak, dan juga menyengat tentang citra diri masyarakat di sekitarnya.
 - c. Dampak pula diterapkan terhadap ekonomi, kebutuhan hidup mereka semakin berkurang karena pengaruh kejiwaan.
2. Dengan memperhatikan keadaan dan arah Komunitas Metti robulu Kabupaten Pinrang, maka ada beberapa hal yang menyebabkan terjadiaya telok, dapat dilihat :
 - a. Tanggung jawab suami dilelsikkan.
 - b. Dari segi psikologis, dinamis suami ingin bawin keluarganya.
 - c. Adanya salah satu pihak yang berbuat negatif sehingga terjadi ketegangan dalam rumah tangga.
 - d. Perbedaan yang tidak disertai dengan restu oleh keluarganya, sehingga pihak keluarga berusaha memisahkannya.

- 4
- a. Adanya perkawinan usia muda, sehingga mereka belum mampu untuk membina rumah tangga secara harmonis dan berkelanjutan.
 - b. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi terjadinya talak di Kecamatan Wattirobulu :
 - a. Represi, yaitu : tindakan yang dilaksanakan oleh BP - I untuk memberi wasiat bagi istri dan suami yang ditangkap kopolisian BP-JK.
 - b. Peneguhan (Preventif), dilaksanakan oleh BP-I dengan kerja sama organisasi-organisasi wanita dan Instansi yang terkait yang ada di Desa/Kelurahan untuk memberikan cerita tentang akibat yang ditimbulkan per cerai atau talak.

c. Pemartiran Jadi.. Rasa Liaran Pembelaan dan Definisi Operasionalnya

Pada judul tersebut di atas, yakni : Analisis Psikologis tentang terjadinya Talak di Kecamatan Wattirobulu Kabupaten Pinrang, maka penulis akan menggunakan pengertian sebagai berikut :

"Analisis" yaitu penyajian suatu peristiwa, pertumbuhan dan sebagainya untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana didekati perkenanya dan sebagainya.²

² W.J.S. Poerwadarminta., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Boleh Pustaka, 1976, h. 39.

"Psikologi" adalah ilmu pengetahuan tentang tingkah laku dan hubungan psikis (jiwa) manusia³.

"Psikologi" berasal dari bahasa Belanda yaitu : Psychologisch artinya : suatu dunia kandungan jiwa seseorang⁴.

"Tolak" berasal dari bahasa Arab yaitu *Câlik*⁵, yang atau dipahami dalam pengertian yang sama dengan percerian. Banyak hal ini mempunyai perbedaan, substantias yang dikemukakan oleh Drs.H.Moh.Azwar :

Tolak ialah percerian atas behanduk suami istri yang dilakukan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama. Cerai adalah perbedaan yang diputuskan oleh sidang pengadilan Agama atas raja/pengadilan si istri yang ditanggalkan oleh suami.

"Kecamatan Mettirobulu Kabupaten Piarong" adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Piarong yang jaraknya kurang lebih 5 km dari ibu kota Kabupaten. Kecamatan Mettirobulu ini terdiri dari 4 Kelurahan/Desa yaitu : Kelurahan Menoreng, Desa Silitte, Desa Pedekhalau dan Desa Meronau. Dari ketigapen Kelurahan/Desa tersebut di atas, penulis dalam menentukan lokasi memiliki tiga kelurahan / Desa sebagai objek penbahasan dalam Skripsi ini.

Agar runut lingkup penbahasananya, dapat dilihat

³ Drs.Kartini Kartono., Psikologi Umum, Bandung : Almuni, 1984, h. 1.

⁴ Yen Pramedya Puspita., Kamus Ilmu Populer, Samarang : Anake Ibu, 1979, h. 254.

⁵ Drs.H.Moh.Azwar., Hukum Perkawinan Islam Indonesia, Dua Edisi Keduaanya Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974, Bandung : Cet. I, PT. Al-Masirif, 1981, h. 67.

sebagai berikut :

- Isiak dan cerai merupakan tindakan untuk menutupkan ikat dan perkawinan antara suami istri, dimana kedua belah terbut menjadi obyek pembahasan dalam Skripsi ini.
- Putusnya hubungan perkawinan antara suami istri, baik melalui telik maturun cerai timbul disebabkan beberapa faktor yang dapat membulihkan dampak negatif, walaupun hal ini memiliki manfaatnya dari sudut kejiwaan, sehingga sebagian faktor-faktor tersebut dan akibat-akibatnya yang ditimbulkan, dan sebagian pemulis menyatakan pula proventif dan pambinaan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di Kecamatan Wattirobulu.

Kemudian, pemulis akan mengungkapkan pengertian secara operasional tentang makna dan bantahan judul Skripsi ini, yaitu : Sistem urutan analisa yang diberikan kepada kejiwan dengan mengungkapkan tentang faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya telik atau percerai di Kecamatan Wattirobulu Kabupaten Pinrang dan akibat-akibat yang ditimbulkannya sebagai resiko baik dari pola hunyan, anak-anaknya maturun terhadap keluarganya. Dan akan dibentukkan pula beberapa wacana yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi terjadinya telik dan percerai di Kecamatan Wattirobulu Kabupaten Pinrang.

D. Alesan Memilih Judul

1. Untuk memberikan pengertian dan penjelasan bahwa me-

- Syarakat khususnya di Kecamatan Wattirobulu bahwa : Tidak dan percerahan adalah pertubuhan halal yang dibenarkan oleh Allah SWT. yang akibatnya lebih banyak negatifnya dari pada positifnya, sehingga mereka dapat berpikir dan tanya dari seputarinya, agar rasa tenggorokan yang senantara dibiasakan dapat bertahan dan terwujud tujuan perkenaan yaitu membentuk kalangan bahagia yang halal dan sejahtera.
2. Masih ada anggapan di tengah-tengah masyarakat bahwa : predikat janda itu adalah hasil dan mudah terpancing oleh aspek biologisnya. Padahal tidak sebenarnya wanita yang berpredikat janda itu mudah terpancing oleh nafsu birehinya. Melainkan dari itu penulis bertujuan untuk merasakannya lewat Skripsi ini, sehingga anggapan yang demikian itu dapat dihilangkan.
 3. Untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada sang suami yang sudah terlanjur memutuskan hubungan perkawinan antara istrianya bahwa : anaknya itu tetap tanggung jawabnya, jangan dibebankan begitu saja, sehingga anak-anak mereka terlantar. Maka dari itu diharapkan agar pihak suami tetap berkarja sama dalam membina anak-anak mereka menuju perbaikan yang maksimal.
 4. Penulis adalah salah seorang warga Kecamatan Wattirobulu tentunya tidak terlalu sulit di dalam memperoleh data dalam penyelesaian Skripsi ini, dan juga penulis merasa prihatin terhadap akibat yang ditimbulkan oleh percerahan

an dan teknik, baik terhadap diri polahanya dan anak-anaknya serta keluarganya.

E. Metode Penelitian Diperlukan

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis mempergunakan metode sebagai berikut :

1. Metode pengumpulan data.

a. Library Research, yaitu penulis memanfaatkan beberapa buku perpustakaan yang ada hubungannya dengan judul Skripsi ini. Kestudian mengutip yang dianggap perlu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Field Research, yaitu suatu metode yang penulis gunakan dalam penyusunan Skripsi ini dengan jalan menyerapkan data dari lapangan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan pembahasan. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa teknik yaitu :

1) Interview, yaitu suatu metode yang penulis pergunakan dalam pengumpulan data dengan jalan mengetahui tanya jawab dengan memperoleh informasi untuk mengetahui faktor-faktor dan akibat serta usaha-usaha dalam menanggulangi dan mengurangi terjadinya pergerakan dan teknik di Komunitas Nettirobulu.

Dalam hal ini penulis mengetahui tanya jawab pada KUA Komunitas Nettirobulu, P3M dan tokoh-tokoh masyarakat.

- 2) Observasi, yaitu metode yang penulis menggunakan dalam pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap masalah yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini. Penulis mengadakan pengamatan pada objek pembahasan yakni : suami istri yang telah mengalihkan perasaan dan yang akan melakukan perasaan di Komunitas Wettirobulu.
- 3) Angket, yaitu seseorang metode yang penulis menggunakan dengan membantunya pertanyaan secara tertulis, baik pertanyaan yang sudah ada jawabannya maupun pertanyaan yang belum ada jawabannya untuk dibagikan kepada warga-warga yang sudah berrohani sunnah sebanyak 22 orang, dengan perincian sebagai berikut :
 - Kelurahan Menorong sebanyak 10 orang.
 - Desa Padukalew sebanyak 6 orang.
 - Desa Marambil sebanyak 6 orang.

2. Metode pengolahan data.

Dalam pengolahan data yang telah dikumpulkan oleh penulis, baik data yang bersifat kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif, maka penulis mengolah data dengan mempergunakan beberapa teknik, yaitu :

- a. Induktif, yaitu seseorang teknik yang penulis gunakan melalui suatu permasalahan dari hal-hal yang bersifat khusus, kapan pun masalah yang bersifat umum.
- b. Deduktif, yaitu seseorang teknik pengolahan data yang

penulis pergunakan dengan jalan membahas masalah dengan bertitik tolak dari hal yang bersifat umum guna mendapatkan hasil-pahaman yang bersifat khusus.

- c. Komparatif, sarancom teknik yang penulis pergunakan dengan membandingkan antara beberapa pendapat, keduanya penulis dapat mengambil hasil-pahaman.

P. Garis-garis Besar Isi Skripsi

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis bagi kepada 14 bab, yaitu :

Bab pertama, yang merupakan bab pendahuluan, berisi tentang permasalahan, hipotesis, pengertian judul dan ruang lingkup penelitian serta definisi operasionalnya, selain memilih judul, metode yang digunakan serta garis-garis besar isi Skripsi.

Pada bab kedua akan dijelaskan masalah tolak, baik dalam hal-hal Islam maupun nonislam menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan menggunakan pengertian dan Macam-macam tolak, syarat-syarat dibolehkhan tolak serta tiga jenjang Islam terhadap relaksasi tolak.

Pada bab ketiga akan dijelaskan tentang : Tolak dikemukakan Nettirobulu dengan menggunakan proses pemeriksaan tolak, sebab-sebab terjadinya tolak, akibat terjadinya tolak atau perasaan.

Pada bab ketujuh yang merupakan bab inti dimana penulis akan menguralkan tentang : Analisa tentang terjadinya teluk di Kecamatan Nettirobulu, dengan menggunakan Analisa psikologis tentang faktor terjadinya teluk di Kecamatan Nettirobulu, dengan beberapa bukti dan analisa psikologis tentang akibat terjadinya teluk serta usaha-usaha pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi terjadinya teluk.

Pada bab terakhir yang merupakan bab penutup akan diketalkan beberapa kesimpulan yang merupakan rangkuman dari pada pembahasan yang lalu dan akan dilanjukan pada beberapa saran.

BAB II

MASALAH TELAK DALAM HUKUM ISLAM DAN UDDANG-UDDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

4. Pengertian dan Macam-Macam Telak

Untuk lebih jelasnya pembahasan ini, penulis akan menggunakan pengertian telak secara tersendiri ketimbang macam-macam telak secara tersendiri pula.

1. Pengertian Telak.

- Abi Yahya Zakariyah Al-Anshory, mengatakan :

الطلاق في المتعة، حل العقد

Artinya : Telak seurut bahana : Melaporkan ihwan.

Sedangkan seurut istilah :

الطلاق: حل مقدار النكاح بالطلاق رجحه²

Artinya :

Telak ialah membuka ikatan perkawinan dengan lafad telak dan ambonayn.

- Djo. H. Moh. Rifai, mengatakan :

Telak ialah melaporkan ikatan nikah dari pihak suami dengan menemukan lafad yang tertentu, misalnya suami berhak terhadap isterinya : Bagaimana telah lepas, artinya istrinya telah batalik. Dengan usaha ini ikatan nikah menjadi lepas, artinya suami isteri jadi cerai.

¹Abi Yahya Zakariyah Al-Anshory., Pathul Malhab, Jus II, Singapura : Maktabah Nusantara Salainan War'ah, h. 72.

²Ibid.

³Djo. H. Moh. Rifai., Islam Fiqih Islam Islaah, Cengkung, CV. Tebo Putra, 1978, h. 483.

- Dr. Anwer Hardjono SH. Mengatakan : "Talak adalah kata-kata yang ~~walaupun~~ dipahami dalam pengertian yang sama dengan percerian"⁴.

"Percerian berarti bubaraya nikah"⁵.

2. Macam-macam talak.

a. Talak Be'in.

Talak be'in yaitu suatu talak yang sama sekali tidak bisa kembali atau rujuk kembali bekas suami, kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini ada dua macam :

Kubra' hukumannya sama dengan hukum talak shugra yaitu memutuskan tali perkawinan tetapi talak be'in kubra tidak menghalalkan suami rujuki perempuan lagi, kecuali setelah perempuan tersebut kawin dengan laki-laki dalam arti yang sebenarnya tanpa ada niat kawin tahlil.

Jadi bentuk talak ini adalah merupakan talak yang sudah tidak bisa lagi dirujuki oleh bekas suaminya, sebelum wanita itu kawin lagi dengan laki-laki lain. Dalam hal ini, kalau suaminya ingin kembali ke pada istrianya maka hendaknya dikawinkan lagi setelah cerai suaminya yang kedua. Hal ini ditegaskan Al-Ish' awt. pada surah Al-Baqarah ayat 230 :

⁴ Dr. Anwer Hardjono SH., Hukum Islam Keluarga dan Kependidikan, Jakarta : Bulan Bintang, 1968, h. 231.

⁵ Ibid.

⁶ Sayyid Sabiq., Fiqih Sunnah, Alih Bahasa Drs. Moh. Tholib, dengan judul "Fikih Sunnah" Juz 8, Bandung : PT. Al Maarif, 1980, h. 69.

فَإِنْ طَلَقَهَا نَلْأَخْلِ لَهُ حَيْ بَعْدَ حَنْيٍ صَلْحٌ وَرَبِّا خَيْرٌ
فَإِنْ طَلَقَهَا نَلْأَخْلِ عَلَيْهَا نَلْأَخْلِ بَرِّاجْمَارِتْ خَلْلَا

Terjemahnya : (البقرة .. ٢٣) - (البيقره .. ٢٣)

Konudian jika suaminya mertaloknya (seandainya takah yang kedua), maka pernikahan itu tidaklah halal ia gi bawinya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Konudian jika suami yang lain itu menikahinya, maka tidak ada doa bagi kedua (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin lagi, jika kedua - nya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah swt.

Kirmaya jelaslah apa yang dimaknai dengan takah be'irin hubre, yaitu rentalekha terhadap istri dengan telak tiga kali, dimana hal yang dimaksud, tidak boleh lagi rujuk sebelum istrianya kawin lagi dengan leluhur lain konudian carai lagi, maka baru boleh membali kups de suaminya yang pertama dengan catatan harus akad nikah lagi lebih dahulu.

Jadi pada dasarnya takah be'irin atas hubungan pi hak suami untuk mertalok istriinya.

Berdasarkan bentuk takah be'irin yang lain adalah sebagai berikut :

Takah be'irin supro, yaitu memutuskan tali pernikahan suami istri begitu takah diuasphon. Karena ibarat perkawinan takah putus, maka istri yang masih belum menjadi orang suang (lain) bagi suaminya.

⁷ Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta, 1970, h. 56.

⁸ Sayyid Sabiq., Qan'atul Uloom, h. 67.

Jadi telok be'ia Sugra adalah telok yang manu-rut bilangannya belum mencukupi telok tiga kali, sedangkan telok beia Kubro adalah telok yang bilangannya sudah cukup tiga kali. Dalam bentuk telok ini suami berhak kambali kepada istrianya yang tertalak Sugra dengan akad nikah dan wajib beru selesa in belum kawin dengan leluhurnya lain.

- b. Telok roj'i, yaitu "Perampuan yang ditelok dengan se-halil telukan dan hukumannya boleh rujuk (dilanjutkan) kepadai cah bebas suaminya selesa iiddah".⁹

Jika suam-suam telok tersebut di atas dihubungkan dengan suam-suam telok di Reconnaisance Nottirobulu, maka sebagian besar yang lebih banyak adalah telok roj'i, sedangkan telok be'ia jarang terjadi, bahkan jarang di ketahui. Sudah tidak diterapkan lagi. Hal ini dapat dilihat dalam penjabaran bab II III dalam Skripsi ini.

Demitina rule penulis tambahkan dalam pembahasannya Skripsi ini bahwa : di Reconnaisance Nottirobulu, disini ring dikenal telok, maka yang lebih banyak rule adalah mengunci perempuan, yakni gugatan isteri kepada Pangeran dilaksanakan untuk dirutuskan hubungan perkawinannya dengan suaminya, karena alasan-alasan tertentu, seperti:

⁹Abdullah Siddik., Hukum Perkawinan Islam, Jakarta : Tinta Wacana, 1968, h. 90.

suami tidak memberikan nafkah, suami pergi kerana tu tidak ada habarnya dan kirimannya dan juga suami ingin bawin lagi.

B. Syarat-syarat di Baliknya Talak

Talak dan perceraian dalam hukum Islam memiliki makna dan kondisikan, yakni kondisikan untuk tidak mempertahankan terikannya talak atau perceraian, karena ejeren Islam menghadimi untuk menjadikan perkawinan yang berlangsung antara suami istri dapat berusia halal dan obedi untuk selalu hidurnya, hanya ketika sejalah yang tak dapat ditolek sebagai setu-setunya sebab yang menjadi alasan bagi berpisahnya leki-leki dan wanita yang menjadi suami istri. Walau pun demikian banyaknya menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak selamanya dapat diperlihat, oleh kerana ejeren Islam membuka pintu talak atau perceraian, walau pun sebaliknya tidak suatu perceraian itu adalah perbuatan tercelah, kerana itu tempat alasan atau sebab yang wajar adalah tidak dibenarkan, tetapi dengan adanya iliat tertentu, faktor-faktor yang dapat memenuhi syarat untuk dipisahkan, maka hukumnya dapat berubah menjadi halal. Sanggupnya dengan iliat tertentu itu hukum talak atau cerai dapat menjadi halal, akan tetapi perbuatan halal itu tetap dibenarkan oleh Allah SWT. Hadits Rasulullah berbunyi :

ابغض الحاد لذى الله العلائق لا يبرأ من ادحرا

10

Artinya :

... Perturutan halal yang dibenci Allah adalah telak.

Dalam Al-Qur'an telah diberikan beberapa pedoman untuk melakukan usaha-usaha peneguhan atas terjadinya hal-hal yang tidak baik dalam keluarga.

Di bawah ini penulis akan mengutukkan beberapa pedoman untuk berusaha menghindari terjadinya permasalahan itu antara lain :

Dalam hal terjadinya suayus isteri.

"Suayus ialah suatu tindakan isteri atau suami yang egois-¹¹.

Definisi menurut N.Suleiman Resyid , dalam bukunya *Fiqhi Islam* mengutukkan : " Suayus ialah tindakan isteri yang dapat diartikan menantang kehendak suami dengan tidak ada alasan yang dapat diterima menurut hukum Syara' tindakan itu dipandang buruk"¹².

Dalam Al-Qur'an manusia/khususnya suatu jenius yang baik untuk dilakukannya bila terjadi suayus terhadap isteri, yaitu firman Allah pada surah An-Nisa 34 :

¹⁰ *An-Sayyid Shihab Husayim Rik., Muktasirul Aqaidi an-Nabawiyyah*, Cat. VI, Qahirah : Nijez, 1367 H. h. 4.

¹¹ Sayuti Thalib., *Hukum Keluarganya Indonesia*, Jakarta : Pergamon Universitas Indonesia, 1974, h. 37.

¹² N.Suleiman Resyid., *Fiqhi Islam*, Jakarta : Et-Tarbiyah, Jatinagara, 1955, h. 377.

و التي تختلفون في شهور من فصل صيف العصر البراري المضاجع
و دروسها تذهب في بستان طعناتهم مثل تبغضوا عليهم سيدات العزاء
كان عليهما كبيرا (النساء . ٣٤)

Terjewshnya :

... Wanita-wanita yang kamu khawatirkan menyusinya, maka masihlah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pulalah mereka kepadiam jika mereka bertemu kamu, maka janganlah kamu mencari cari jalan untuk menyusahkannya, sejunguhnya Allah Melebihi lagi Melebih besar.

Dari sinyal tersebut di atas menunjukkan suatu jalur kepada suami bila sang istri yang musyuk, dengan tiga cara :

1. Suswi memberikan nasihat isterinya yang nujuan itu untuk kembali biasa dan tidak akan mengulangi perbuatan itu.
 2. Kalaus usaha pertama itu gagal atau tidak berhasil untuk menjadikan isteri tetap, maka pilihkanlah tempat tidurannya dari tempat tidurnya isteri, artinya jangan bersama-sama tidur, tetapi janganlah suswi meninggalkan rumah itu.
 3. Bila usaha yang kedua itu gagal, maka si suswi diperbolehkan memukul isterinya itu dengan cara atau alat pemukul yang sedemikian rupa sehingga tidak sangat sekit atau berbahaya pada diri isterinya, serta tidak meninggalkan bekas pada isterinya itu.

Begitulah ejarn Islam menunjukkan jalan bilamana

¹³Departemen Agama RI., On.Cit., h. 123.

isteri dalam keadaan susyu. Dan bila kesemuanya hal itu sudah dilaksanakan dan masih gatal, maka pihak laki-laki boleh mencuci jalan yaitu dengan menjatuhkan teluk.

Prof.Dr.I.Mulyadi Yausu, mengatakan :

Sebab-sebab yang boleh menjatuhkan teluk dengan tindak dibenarkan oleh Allah yaitu :

- Isteri susyu, setelah diberi makanan dengan cangkir dua piring.
- Isteri berbusuk nisa.
- Isteri suku nebuk, penjudi, untuk melakukan kejahatan dan yang menganggu ketenteraman rumah tangga.
- Sebab-sebab yang berat, yang tidak dapat mungkin-kemungkinan rumah tangga dengan damai dan teratur.

Kelanjutnya, mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan tuntutan perceraian di ruang Pengadilan Agama yang ditetapkan pemerintah pada pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975, yang merupakan penjabaran dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan :

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbusuk nisa atau menjadi pemabuk, pacasat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain, selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sebab karena hal lain diluar kemampuan.
- Salah satu pihak mendapat hukuman pengarisan lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- Salah satu pihak melakukan kejadian atau penganiyayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- Salah satu pihak menderita cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

¹⁴ Prof.I.Mulyadi Yausu., Hukum Perkawinan Dalam Islam, Jakarta : PT. Widjatmoko Agung, 1977, h. 113.

6. Mengapa suami istri tetap bersama terjadi perubahan dan pertanggungan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga¹⁵.

Bisamping dari pada itu ada keterangan lain yang dapat memutuskan hubungan perkawinan, seperti yang dikemukakan oleh Dr. Anwar Hardjono SH. dalam bukunya yang berjudul : "Hukum Islam Nusantara dan Kondisinya" sebagai berikut :

1. Ila'
2. Zaiher.
3. Li'an.
4. Fasikh.¹⁶
5. Khulu'.

C. Tafsiran Islam Terhadap Pelakuanan Zhalik

Ajaran Islam adalah suatu agama yang dibawah oleh nabi besar Muhammad saw, dengan mengajarkan peraturan dan perundangan yang larut, termasuk di dalamnya hukum perkawinan, telak dan rujuk. Dalam hal pelakuanan telak atau percerian, maka ajaran Islam membantunya, namun bukan berarti agama Islam memberi kebebasan bagi penggunaannya melakukan telak atau percerian tanpa hati-hati. Bahkan ajaran Islam mengingat bahwa telak atau percerian itu sebagai suatu pertumbuhan yang tercelah, sebab justru ajaran Islam menasihatkannya untuk memilih rumah tanpa seharusnya tempat berlindung, tetapi bercoating-dilengkap dan membawa anak menuju titik tujuan kesadaran warisan, karena itu dalam

¹⁵ Drs. Hashibullah Bakry SH., Kaynalan Larutan Undang-undang dan Peraturan Perkawinan Indonesia, Jakarta : Penerbit Jambatan, Maret, 1978, h. 28.

¹⁶ Dr. Anwar Hardjono SH., Uraikan, h. 241.

Islam ikhteron antara sunnah interi adalah ikhteron yang paling suci. Hal ini dapat dilihat pada firman Allah Surah An-Nisaa' ayat 21 bahwasanya :

وَمِنْ مُكْرَهٍ مِّنْ تَحْلِيقِ الْأَنفُسِ (٢١) ...
Terjemahnya : (۲۱) ... وَمِنْ مُكْرَهٍ مِّنْ تَحْلِيقِ الْأَنفُسِ ...

... Dan hal-hal (interi distaggih) telah mengambil diri ketu perjajahan yang kuat.

Dengan demikian, maka tidak ada perceraihan dalam agama Islam adalah sangat dilarang kecuali bagi orang yang memang punya alasan yang kuat dan dibenarkan. Larangan Islam untuk bercerai adalah merupakan gembira hatinya saja namun tetapi menunggu perceraihan yang tidak punya alasan kecuali karena, sebagaimana salah satu gembira diberikan oleh hadits bahwa : tidak ada perceraihan adalah pertubuhan halal tetapi dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana ia ditsa :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ حَدَّادِ الْمَالِ قَالَ لَهُ سَلَّمَ: إِنَّمَا يَحْرَمُ مِنَ الْمَالِ مَا يَحْرَمُ لِلْحَدَّادِ إِلَيْهِ الْمَالُ
18

Artinya : (طلاق (ابراهيم) .

Berdasarkan Hadis Umar, berkata : Bahwa Rasulullah saw. bersabda : Pertubuhan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. adalah tidak.

Memang secara hukum mazalah tidak ada perceraihan adalah halal, tetapi tetap dibenci oleh Allah SWT. Demikian pula bilamana mazalah cerai itu dilakukan karena sebab-sababsa saja, maka hukumnya dapat berubah menjadi haram.

Walau pun di atas penulis ketahui bahwa perceraihan adalah

17 Departemen Agama RI., Qn.Sit., h. 120.

18 Al-Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani., Tululum Wajib, Mursir : Syarikat Ma'likah Wustufah Bustufah Dabiq Halabim 1378 H., h. 231.

halal, akan tetapi ilah sunnah mambacinya sejauh dengan hadits tersebut di atas. Olehnya itu dalam ajaron Islam ada salah telak atau percoretan telah dibagi kepada beberapa hal, ada hukumnya wajib, sunnah, dan ada pula hukumnya harom. Penulis menganggap meskipun inilah yang paling penting dilaksanakan dalam ranah milah, karenanya wajib, sunnah dan harom menurut pendangan ajaron Islam.

H. Muleimin Rosyid mengemukakan :

1. Telak wajib, yaitu apabila terjadi perselisihan antara sunni istari, sedang dua hakim yang mengurus perkara ini dianaya, sudah memadang perlu suryu hadzirnya bercoreai. Sebab manakala tidak dilakukan percoretan akan terjadi bentuk musibah baik berupa perpecahan, pertikaihan dan kebencian.
2. Telak sunnah, yaitu sunni mengambil tindakna untuk men telak isterinaya, karena isterinaya lelah terhadap kewajibannya kepada Tuhan, seperti : shalat, puasa dan sebagainya, sedang sunnahnya tidak kuasa mengulekannya.
3. Telak harom, yaitu telak yang dilakukan dengan tidak punya alasan dan tidak menguntungkan, bahkan merugikan atau kadang boleh pihak. Hal ini bisa disebut kawin cerai, kawudian kawin lagi dengan wanita lain, kawudian cerai lagi, dimulainya seterusnya.¹⁹

¹⁹ Disedur dari : H. Muleimin Rosyid., Om.Sit., h. 380-

Dominikan rule bahwa mengaku hukum :

Tidak menjadi halam dalam dua kategori : pertama : men-jatuhkan telok sejak waktu istari dalam hidup, kedua : men-jatuhkan telok sejaknya suci yang telah diencarkan dalam waktu suci itu.

Dominikan hukum telok atau percerahan yang ada dalam agama Islam, maka sekiranya penulis akan mengakui -kan beberapa pendapat tentang percerahan dalam keitennya dalam agama Islam, seperti yang dikemukakan oleh Mu'awwal Hiday²⁰:

Islam telah memunculkan kehidupan perkawinan dan menjadikannya kebutuhan sebagai prinsip dalam perkawinan itu, tidak boleh hanya untuk sementara saja, tetapi disampaikan itu Islam memperbaiki hak kebutuhan, sehingga tidak menjadikan perkawinan itu sebagai penjara yang penghuninya tidak bisa keluar²¹ untuk selanjutnya selain-karena mati atau terbusuk.

Jika pendapat tersebut di atas diselias, maka agama Islam membenci percerahan atau telok yang diratanya atau mengancam melukukan percerahan. Namun dalam sisi lain agama Islam menjalin hak-hak antar manusia, yaitu membatasi suatu rasa yang telah dikenai oleh perkawinan telah dilandasi suatu kegagalan yang tak habis-habismal dan sudah ada setu pihak yang tidak menjalankan fungsiannya dalam rumah tangga, sehingga keharusan rasa tangga itu sering terjadi, maka pihak yang diangkat-ajak hukum dipertahankan mengajukan protes untuk cari.

²⁰ Ibid.

²¹ Mu'awwal Hiday²⁰, Perkawinan dan Persolemanya Dalam
Kepercayaannya Dalam Islam, Surabaya : PT.Dian Ilmu, 1990,
h. 99.

Dalam haltonnya dengan perceraian ini Ialem sangat berhati-hati melakukan hal-hal sehingga dalam cara bertemuannya dilakukan bilangan, yakni : telok satu, telok dua dan telok tiga. Ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi yang melakukan kesalahan (si tergantung) untuk memikirkan kesalahannya dan memberikan pemikiran kepada yang menanggung untuk memerlukan pertemuan, itulah sebabnya, maka dalam ejarnya Ialem ada istilah ruju' atau boleh kembali.

Dari pembahasan tentang tindakan Ialem terhadap telok atau perceraian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ialem melerang perceraian atau telok, jika tidak ada alasan yang kuat dan dibenarkan.
2. Ialem mengharungi hak-hak orang manusia. Jadi membolehkan telok atau perceraian, jika ada alasan yang dibenarkan atau ada salah satu pihak (suami/isteri) yang diinjek-injek hak asasinya.
3. Rumus dalam perceraian menurut Ialem, wajib benar-benar untuk rujul (kembali), sebagai pertanda bahwa Ialem sangat berhati-hati melakukan telok atau perceraian.

TALAK DI MUSLIMAH MATTIROBULU

a. Proses Pemerkosaan Talak

Proses pemerkosaan talak atau percerahan diatur UU -
deng-andang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Muslimateen
Mattirobulu, yaitu : apabila laki-laki pihak pelni punya
intensi terjadi ceraikan atau percerahan, maka halusnya laki-laki
boleh pihak berusaha lebih dahulu mendekati. Hal ini cocok
dengan firman Allah pada surah An-Nisa' ayat 35 :

وَمِنْ خَلْقِكُمْ سَقَاتُ دِيْنَهُمْ أَفَبِمُنْهَا حَكِيرٌ إِنَّمَا هُنَّ مُنْهَكُمْ أَمْ لَا
إِنْ يَرِيدُ الْمُهَاجِرُ مَا يَعْدُ فِي الْأَرْضِ إِنَّمَا يَرْجُو مُنْهَكُمْ أَمْ لَا
تَرْجُوهُمْ يَأْتُونَ إِنَّمَا يَرْجُو مُنْهَكُمْ أَمْ لَا
النَّسَاءَ مُنْهَكُمْ أَمْ لَا

Berjelas-jelas :
Dari ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa : bila
laki-laki terjadi perangkatkan atau ceraikan antara punya
intensi, maka halusnya halusnya laki-laki boleh pihak
(perkawinan), misalnya Allah memberi kesempatan kepada punya
intensi itu, sebagaimana Allah Yang Mengetahui lagi
Yang Menghalau.

Dari ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa : bila
laki-laki terjadi perangkatkan atau ceraikan antara punya
intensi, maka halusnya halusnya laki-laki boleh pihak
laki-laki punya dari perangkatkan berusaha memperbaikinya dengan
memberikan ancam-tancamah.

Inspektorat Agama XI., Al-Qur'an dan Tariqahnya, Jilid
I : Yogyakarta, 1970, h. 123.

Drs. Abdul Khabir Dauda, Kepala Kantor Urusan Agama Keagamaan Mattirobulu mengomunikasikan proses pemeriksaan tahlak atau percoran menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatakan :

Proses pemeriksaan tahlak atau percoran mempunyai 5-6 pasal atau proses, yaitu :

1. Keluarga kedua belah pihak (suami isteri) berusaha mendekati. Bila hal itu gagal atau tidak berhasil, maka dilanjutkan ke :
2. Korps Penegahatan Desa / Kulturahan, dan bila itu tidak berhasil, maka dilanjutkan lagi ke :
3. HP4 Keagamaan, bila hal itu masih gagal mendekati maka diturunkan lagi ke :
4. HP4 Kabupaten, dan bila masih gagal, akan diteruskan untuk diproses ke :
5. Pengadilan agama².

Untuk lebih jelasnya pembahasan ini, penulis akan menguraikan setiap proses, sebagai berikut :

1. Keluarga kedua belah pihak.

seperti telah digenjarkan di atas bahwa bila muncul pertengkaran antara suami isteri terjadi perkelahian atau perang - karen diantara kebutuhannya, maka keluarga isteri dan keluarga suami bersama-sama tampil ke depan untuk mencari jalan keluar dan mengatasi problema yang dihadapi kebutuhannya (suami isteri).

Keluarga kedua belah pihak membentuk nasehat-nasehat agar supaya kebutuhannya yakni suami isteri dapat membangun kembali rumah tanggungnya dengan baik seperti semula.

²Drs. Abdul Khabir Dauda., Kepala Kantor Urusan Agama Keagamaan Mattirobulu., Wawancara, Tanggal 5 Mei 1990, di Mattirobulu.

Hai teman-teman di atas suami dengan hasil wawancara
penulis dengan Pj-B Kelurahan Manereng, mengatakan :

Persoalan yang dilebihluaskan oleh keluarga Ibad dan bulan
pihak (suami istri) sangat mengganggu perenakan pun -
ting untuk mendekati perselisihan yang timbul anta -
ra suami istri, terutama bilangan orang tua masing -
masing-masing turut serta mendekati keduanya. Ratum yang
sulit diselidiki bilangan masing-masing kedua orang
tua memberikan anaknya, sehingga banyaklah kian lama
sehingga persoalannya tidak dapat diselesaikan bahkan
tambah besar persoalannya.

Dari hasil wawancara ini dapat diungkap bahwa :

- a. Bilangan kedua orang tua ibu sorte untuk mendekati
perselisihan yang ada pada anaknya (suami istri), ke
tu akan dapat diselesaikan dengan baik.
 - b. Bilangan kedua orang tua memberikan pertemuan anaknya
dan banyaklah kian perpanjang perselisihan masing-masing
orang tua, karena masing-masing orang tua memperku -
halkan pertemuan anaknya, sehingga sulit untuk dicari
jalan pemecahannya.
2. Korps Penegahaten Nasu/Kelurahan.

Korps penegahaten bulan pihak (suami is -
tri), gagal untuk mendekati, maka bulananya atau oleh
satu-satunya memilih pada Korps Penegahaten di Nasu yang ang
gotanya terdiri dari pegawai nyaris' dan pemrintah Nasu.
Korps penegahaten Nasu ini juga berusaha untuk mendekati
dan memberikan nasihat-nasihat dari kedua bulan pihak, bah

³Manur N., Pj-B Kelurahan Manereng., Manereng, Tanggal
13 Mei 1990, di Manereng Wattirobulu.

ken bisanya diberi tanggung waktu untuk beri kira nangkir
ken akibat-akibat yang ditimbulkan oleh percoretan. Hal
ini bisanya diberi tanggung waktu selama 10 hari atau
seutengah bulan.

Dilistensi oleh Dandi ketika itu oleh setunya ditang
untuk diproses untuk mengadakan percoretan, maka
Korpo Penasihatken bisa memberikan nasehat-nasehat
dan berusaha menghindari dengan memberikan bukti -
buktii akibat-akibat yang ditimbulkan oleh percoretan.
Bisa memberikan tanggung waktu selama 10 hari
atau seutengah bulan, baru menghadap kembali. Hal ini
gunaanya agar surya punya istri dapat memikirkan
lebih belakang perbuatannya, dan akhirnya 30 % bila
diberi tanggung waktu tidak kembali lagi, karena je
talah membawa kembali rumah tangganya dengan baik".

3. BP-4 Koestaten.

Dilistensi Korpo Penasihatken bisa gagal untuk mende
miksa ke dua boleh pihak, maka ia dikirim ke BP-4 Koeste
ten disertai dengan surat pengantar yang ditanda tangani
oleh Kapela bisa atau Kapela Kulturken dimana ia bordoni
illi. Surat pengantar itu berwite model Ira. atau surat
ketarungan untuk mengadakan percoretan. Surat Pengantar
model Ira. dapat dilihat pada daftar Lembaran I.

Konsejutnya surat pengantar model Ira. itu diem
puhka kepada BP-4 Koestaten yaitu Kapela Kantor Urusan
Agama Koestaten, maka Kapela Kantor Urusan Agama Koestat
na utuhkan menulis surat pengantar model Ira. juga ta -

¹Surat N., PJS Kulturken Manorang., Manorang, Teng -
gal 13 Mei 1990, di Survei Hattirobulu.

top berusaha untuk mendeklara hasil kalah pihak dengan menberikan saku-hat-saku-hat, bahkan kadangkala perihalannya diungkapkan dalam surat tidak diturunkan ke BP-4 Kabupaten.

Hal ini sejauh dengan hasil wawancara penulis dengan Drs. Abdul Khabsir Bendu :

"Sekelih hasil menurine surat pengantar model Tre, maka hasil berusaha mendeklara dengan memberikan saku-hat-saku-hat, bahkan memberikan tanggung waktu sekitar 10 hari baru mengedeklan perihalnya ke dus, gunanya agar supaya sumi istori yang akan mengedeklan perorangan dapat diperlakukan sebagaimana mestinya untuk berperan tidak dapat diturunkan ke pada BP-4 Kabupaten".

Dilematis BP-4 Ngenteten tetap gagal tidak dapat mendeklara, sehingga sumi istori tetap berkeinginan untuk mengedeklan perorangan, maka BP-4 Ngenteten memberikan surat pengantar ke BP-4 Kabupaten untuk diproses dan diturunkan ke Pengadilan Agama untuk diadiliagnya.

4. BP-4 Kabupaten.

Sekelih sampai surat perihalnya itu atau surat pengantar perorangan yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Ngenteten ke BP-4 Kabupaten, nala BP-4 Kabupaten juga berusaha sebaiknya sungkin untuk mendeklara dengan memberikan saku-hat-saku-hat tentang akibat yang ditimbulkan dengan saku-hat perorangan, terutama tentang saku-saku-hatnya. Dan juga memberikan tanggung waktu untuk menghadap ke dus halmnya.

⁵ Drs. Abdul Khabsir Bendu., Kepala Kantor Urusan Agama Ngenteten Nettirobulu., Wawancara, Tengahal 5 Mei 1990, di - Nettirobulu.

Drs. Umar Hmid mengatakan :

Sejolah BP-JK Kabupaten memerlukan surat pengantar karena para raja yang ditandai tangani oleh KUA Koordinas, maka BP-JK Kabupaten berusaha lebih dahulu mendekanilah dengan membentuk nashiat-nashiat, dan memberikan tugas - tugas waktu untuk menghadap kedua khalinya. Dan bilangan BP-JK Kabupaten tetapi tidak berhasil atau gagal untuk mendekanilah, maka dibuatkan pengantar ke Pengadilan Agama untuk diproses dan diadu dengan oleh Kelijn Peagedilan Agama.

5. Pengadilan Agama.

Sejolah suspei di Pengadilan Agama dan ia diturunkan, ada tiga rincian surat-suratnya, antara lain :

- Surat perintahannya,
- Surat nikah,
- Surat ketorangan Pemerintahan BP-JK Koordinas,
- Surat Ko-torangan Pemerintahan BP-JK Kabupaten⁶.

Kemudian, setelah diperiksa surat-suratnya, maka dibuatkan surat-surat halangan lainnya untuk diproses di Mahkamah Agama, namun dibutuhkan waktu tertentu untuk menghadap kumbali di Pengadilan Agama untuk di sidang.

Drs. Behruswan Yunus, mengatakan :

Setelah pengadilan Agama memberi surat perintahannya secara, maka dibuatkanlah surat-surat halangan tersebut untuk diproses di Mahkamah Agama, dan diberikan waktu tertentu untuk diadu. Pada waktu peradilan diminta ketorangan dari kedua belah pihak sebab-sebab atau alasan-alasan untuk berseberang dan juga diminta ketorangan sebab-sebab hilang di perlukan.

⁶ Drs. Umar Hmid., Kelijn Agama Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang., Makassar, Tanggal 19 Mei 1990, di Pinrang.

⁷ Drs. Behruswan Yunus., Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang, Makassar, 22 Mei 1990, di Pinrang.

⁸ Drs. Behruswan Yunus., Ketua Pengadilan Agama Kabupaten N. Pinrang, Makassar, Tanggal 22 Mei 1990, di Pinrang.

Pemerintahan hakim pengadilan agama dalam peradilan tenterah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 mengenai sifat-sifat yang dibolehkan untuk dilakukan peradilan, yaitu :

- Sifat-sifat yang dapat dijadikan dasar untuk peradilan adalah :
- a. Selah setu pihak bertemu atau menjalani pertemuan, peradilan, pengadilan dan lain sebagainya yang sukar diwujudkan;
 - b. Selah setu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang cukup atau karena hal lain diluar keinginan;
 - c. Selah setu pihak mendapat halaman pajam 5 (lima) tahun atau halaman yang lebih besar seolah perkawinan berlangsung;
 - d. Selah setu pihak melakukan hal-hal yang atau penganiayaan berat yang membahayakan turunnya pihak yang lain;
 - e. Selah setu pihak mendapat caci baten atau penyikiran yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban nya sebagai suami/istri;
 - f. Antara suami istri turut menurut terjadi percelian dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam waktu tiga².

Seolah hakim mempertimbangkan baik-baik dengan menghubungkan dengan sifat-sifat yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menutuskan perkawinan, maka pengadilan agama memerintahkan kepada suami untuk mengikrarkan talak, tetapi bila suami yang suami tidak hadir, hanya karena gagat pengadilan yang diajukan oleh pihak istri, maka pengadilan agama memerlukan putusannya dengan putusnya ikatan perkawinan antara suaminya yang dibuat dengan peradilan.

²Drs. E.H. Hasballah Dahri SH., Kumpulan Jawaban Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia, Jakarta : Penerbit Jambatan, 1978, h. 3.

Melanjutnya, Drs. Rehrussem Yunus mengatakan :

Bilangan proses perorcasan ini hanya berjumlah tiga orang, ribak pun tidak hadir, meskipun ia yang meminta adukah rongga tanpa dibuktikannya alamatnya, maka pengadilan agama menganggap il untuk menghadap ke pengadilan agama bahwa surat panggilan bisa diketahui alamatnya, akan tetapi bila tidak diketahui alamatnya, maka pengadilan agama menganggap halal untuk rediagram sebanyak tiga kali.¹⁰

Hal tersebut di atas menunjukkan pentingnya sang ibu yang hadir dalam peradilan dan mengajukan bukti bahwa dia yang bertemu dengan ictori dapat ruhan kembali matine rumah tangganya. Namun hal ini walaupun gagal, maka pengadilan agama turut melanjutkan pertahanan perorcasan itu sampai mendapatkan kerutan dalam pengadilan agama tentang perorcasan.

Pada tahap proses perorcasan ini selesai, maka keputusan pengadilan agama dikirim kepada Kepala Kantor Urusan Agama Ngawi untuk dibuatkan surat telak.

D. Hubub-hubub Turjodinya Telak

Menurut hubub-hubub turjodinya perorcasan di Kecamatan Mettirobulu Kabupaten Pinrang, hasil penuntutan punya alamat yang diberikan oleh Drs. Abdal Khair Dendu, Kepala Urusan Agama Kecamatan Mettirobulu, yaitu :

Hubub-hubub turjodinya perorcasan di Kecamatan Mettirobulu sebagai berikut :

1. Paktor Siri (malu), seperti : punya ibu yang belum, sehingga si ictori berhujah bahwa ia juga dari pede di Madura.

¹⁰ Drs. Rehrussem Yunus., Kotus Pengadilan agama Kabupaten Pinrang., Wawancara, Tanggal 22 Mei 1990, di Pinrang.

2. Karena sifatnya merupakan kejadian lain, seperti : ke kasatre, kolonialisme dan sebagainya, dinamai dengan istilah kerajaan tidak terpusat kebutuhannya, baik kebutuhan rohaniyah maupun kebutuhan material.
3. Kerajaan periklanan tidak diresmikan oleh orang tuanya, atau sebaliknya.
4. Paktor ekonomi.
5. Terjadi¹¹ nasus atau persekoeken dilakukannya suatu iktiri.

Kelanjutnya, P-3H Kulurahan Monerong Muantien Nettirobulu mengatakan sebab-sebab terjadinya perubahan di Komatan Nettirobulu, yaitu :

1. Masalah ekonomi, karena sifatnya merupakan, sehingga tidak lancar kiriannya, bahkan ada yang tidak termasuk mengirim surat dan matori (harha bende).
2. Masalah ciri (nulu) karena sifatnya ingin kuadu jambali.
3. Kerajaan tidak adanya jalinan lahir dan batin.
4. Kerajaan adanya persekoeken antara suami istri.
5. Tidak adanya peraturan keluarga dalam halah nikah.
6. Kerajaan suami tidak bertanggung jawab sebagai suami.
7. Suami berbuat a moral maluer, seperti : bersama, main judi dan sebagainya.

Dari hasil hasil wawancara tersebut di atas ditambah titik permasalahan dan dapat digelengguh kepada beberapa masalah pokok, yaitu :

- a. Masalah ciri (nulu), seperti : suami ingin berpoligami, krisis ekonomi dan cemburu.
- b. Masalah kuadu pokok, atau periklanan tidak diresmikan oleh orang tua.

¹¹ Drs. Abd. Khair Banda, Kepala Kantor Urusan Agama Komunitas Nettirobulu, Samarinda, Tgl. 5 Mei 1990, di Nettirobulu.

¹² Manur N., P-3H Kulurahan Monerong., Samarinda, 13 Mei 1990, di Monerong Nettirobulu.

- c. Masalah hubungan hidup, seperti : suami tidak membawa rasa jalinan kepada istriinya karena pergi berantau, atau suami tidak bertanggung jawab terhadap kesehatan istri nya.
 - d. Masalah sikap halusnya suami istri, dimana halusnya istri tidak cocok atau sulit sekolah dengan halusnya si suami.

Untuk lebih jelasnya pembahasan ini penulis menggunakan hasil riset mengenai sebab-sebab terjadinya permasalahan di Komunitas Masyarakat Nettirobulu Kabupaten Pinrang, sebagai berikut :

Table I - 1

AND AD-120077 THERMODYNAMIC PERIODICITY
IN INORGANIC MATERIALS

No.	Respondent	I	Prahanan	Pronostic	Jumlah
1.	I Robutuhun hidup	1	9	1	41 % 1 9
2.	I " o i u (miri) / moral	1	7	1	32 % 1 7
3.	I Kewin netra/tidak dili rustui orang tua	4	1	18 % 1 4	
4.	I Gaknok antara haluan ge gunung jatengi	2	1	9 % 1 2	
Jumlah					
		1	22	1	100 % 1 22

Number date : Noloh dari hasil angket No. 1.

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa : di Desa Nettirebulu Suburutan Pinrang yang poligami banyak berjalan disebabkan karena faktor ekonomi atau faktor hubungan hidup tidak memenuhi. Hal ini sebenarnya 41 %, dimana yg 22 responden, maka yang memiliki pengadilan pernikahan sebagaimana hubungannya hidup sebenarnya 9 orang.

Faktor ini biasanya sifatnya bersifat puri turun temurun ke daerah lain seperti di Kalimantan. Sementara dan ada juga di Malaysia, se hingga tidak memperhatikan halusnya di baliknya, hadang kita ada yang sampai lebih 10 tahun, jarak ada kiriman bahkan ada yang sama sebelah tidak pernah memberikan janjian dan juga tanggung surat-suratnya pun tidak ada, sehingga sang istri berpikir-pikir untuk mengadakan la yang dilakukan agar gugatan cerai.

Sebagian yang mendukuki tumpet kudu adalah faktor malu atau ciri / motif, seperti sifatnya ingin mengadakan poligami atau kewin lagi, pada hal prinsip pernikahan di Desa Nettirebulu dengan berpanggang pada adat bahwa : Lubuk baik kahilangan suami dari pada di nadu, sehingga banyak yang mengajukan gugatan cerai karena sifatnya ingin kewin kembali.

Hal ini sejuni dengan hasil wawancara penulis dengan salah seorang janda yang bernama Rafash, mengatakan :

Seasn cerai dengan suaminya karena saya merasa malu, di mana suaminya ingin kewin lagi, pada hal kudu tidak se

tuju untuk dimedak. Kemi berprincip bahwa lebih baik ke hilangan suami dari roda di Madu. Sehingga hasil pengajuan perwakilan ¹³ di Pengadilan Agama pada tahun 1984 di Pinrang.

Rumikian rule tersebut dalam hal ini yakni faktor selu atau diri, bilangan sambungnya melakukan perbuatan a moral, seperti : melakukan permainan, perjudian dan lain-lain hubungannya yang dapat menyebabkan keluarganya curang selu di mata masyarakat di seholilingnaya.

Faktor selu atau diri ini terdapat 32 % di wawancara Nettirobulu mengakibatkan perceraihan, dimana diantara 22 responden, maka terdapat 7 orang yang menilahnya.

Sebagian yang mendukuki tempat ketiga adalah faktor kewin selu, dimana orang tua memahakan anaknya untuk mela bukan perkawinan, pada hal ini anak belum berwuduk untuk berwuduk tenggi. Hal ini namanya bisanya tidak bertahan lama , bagus bila terjadi cekok antara suami istri, bisanya - goni yang nihil apalagi kalau masih berstatus mudu.

Rumikian rule tersebut dalam hal ini adalah kewin terpaksa, perkawinan yang tidak disetujui oleh orang tua, pada hal ini anak tidak mengakibatkan hubungan yang sulit untuk dipisahkan, bahkan bisa terjadi kewin buakaben (hasil beru kewin) . Perkawinan buakaben ini rule bisanya tidak bertahan lama, bagus bila terjadi perpisahan atau cekok antara suami ia-

¹³ Infach., Jend. di Nettirobulu., Wawancara, Tanggal 16-Mei 1990, di Nettirobulu.

turi, walaupun pilhan haluangan tidak turun tangga untuk mendukung tetapi behutan haluanganya mendorong untuk melahukan perorangan, sehingga sulit redaya untuk membina rasa tanggungjawab dengan baik, sehingga terjadi perorangan.

Rasihin rule yang mengandalkan perorangan di sebabkan kisane antara haluangan si suami dengan haluangan si istri oleleh sebab, sehingga mesing-mesing anak membela orang tuanya atas haluanganya. Penyebab ini mendukuki tempat kesepot yaitu sebanyak 9 %, diantara 22 responden, walaupun turangat 2 orang yang mengandalkan perorangan di sebabkan kisane orang tuas si suami sebab diajen orang tuas si istri.

Penyebab kesepot ini hanya sedikit jumlahnya, namun termasuk rule salah satu penyebab utama terjadinya perorangan di Kecamatan Pettirobulu Kabupaten Pinrang.

C. Akibat Terjadinya Tidak

Rasang terjadinya tidak atau perorangan di Kecamatan Pettirobulu, maka dapat membuktikan beberapa akibat negatif, baik bagi diri pulaiki, seorang pada haluangan juga behutan mi-hak, terlebih-lebih banyak kebutuhan hidup yang semakin berkurang dan kondidilma anak-anak dorat terlambat.

Untuk lebih jelasnya pembahasan ini, penulis akan mengutukakan tentang akibat terjadinya tidak atau perorangan di Kecamatan Pettirobulu Kabupaten Pinrang, sebagai berikut :

1. Kondisi ekonomi masyarakat berburang.

Banyak betu akibat yang dapat ditinjaukan dalam pernyataan di kesempatan Mertiobulu adalah hubutuhan hidup masyarakat berburang.

Untuk lebih jelasnya pertimbangan ini, perlu dikenal mengenai bagaimana ekonomi masyarakat selama telah mengadakan perorangan dengan sifatnya, seperti tabel di bawah ini:

Tabel : 2

KONSEP EKONOMIKA MASYARAKAT MUSLIMAH

PERGERAKAN / TAHAK

No.	Raspondent	Pekerjaan	Persentase	Jumlah
1.	1 Kurang cukup	12	54,5 %	12
2.	1 Cukup/biase-biase saja.	9	41 %	9
3.	1 Meningkat	1	4,5 %	1
	Jumlah	22	100 %	22

Sumber data : Diolah dari hasil angket No. 2.

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa : sebagian besar perorangan, muka hubutuhan ekonomi mereka semakin berburang. Hal ini sekitar 54,5 % yang mengaku

kebutuhan ekonominya sendiri berharap. Tantu hal ini dapat dimaklumi karena suatu sebagai kualitas halusnya yang bertanggung jawab untuk memburukkan nafkah hujada inti dan anak-anaknya, maka seolah terjadi perasaan, bahwa ibu atau anak-anak yang sudah dewasa mengantikannya keadaan akan untuk mencari nafkah, sehingga sangat disayangkan halusnya.

Sebagian yang mengaku bahwa kebutuhan hidupnya cukup atau biasa-biasa saja sebesar 41 %, mungkin inti yang dimaksud pada waktu ditinggalnya oleh suaminya bertanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya setelah ia membeli berasnya orang tuanya, sebagian orang tuanya termasuk katagori orang yang beroda, sehingga anaknya tidak merasakan halusnya pada waktu ditinggalnya suaminya.

Pendekar yang mengaku bahwa kebutuhan hidupnya sama dengan pendekar dan tunjangannya hanya sekitar 4,5 %, berarti bahwa yang dilakukan seolah suaminya tidak ada diistrimanya cukup berdasarkan setelah ia mempunyai warisan dari orang tuanya yang cukup lumayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berupa anak-anaknya, dan lain sebagainya.

2. Pihak-pihak hubungan keluarganya antara lainnya.

Pihak lain yang dapat ditinjaukan dengan adanya perasaan adalah ratusan hubungan keluarga antara keduanya salah satunya yakni hubungan leluhur dan keluarga perantauan, pada hal ejeran Islam tidak menghindari, bahkan malarang untuk bertemu dengan dan berpacuh bulat diantara saudaranya. Seba-

menurut Firman Allah yaitu surah Ali Imran ayat 103 :

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ بَخْلًا لَهُ تُضَعَّفْ نِعْمَةٌ - (آل عمران ۱۰۳)

Terjemahnya :

Den berpaganglah kemu manusaya kepada tuli (ayat 14)
Allah, den jengnalah kemu bercerai berai

Di dalam tafsir Ibnu Katuir memberikan tafsir
an tentang kalimat : " دَلَّتْ تَفْسِيرُ فِي " yaitu :

أَمْرٌ بِالْجَمَادَةِ وَنَهَا مِنْ حَنَفَةِ الْفَرْقَةِ 15

Artinya :

Allah menarintahkan kepada Nabi (Muhammad) untuk membinarkan dan mengantarkan dan melarang percelian.

Untuk lebih jelasnya pambahan ini, penulis akan
mengutukkan proses perpecahan antara kedua belah
pihak yakni keluarga lelu-laki dan keluarga perempuan
yang disebutnya terjadinya perceraiannya itu tidak.
Sebagaimana hasil pengamatan penulis di bawah ini :

¹⁴Departemen Agama RI., Cm. GII., h. 93.

¹⁵Abil Fida'i Ismail bin Katuir., Tafsir Al-Qur'anul
'Afiq, Juz I, Singapura : Sulaiman Her'ah, h. 389.

T a b e l : 3

HUBUNGAN KELUARGA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
SETELAH TERJADI PERGERAIAN

No.	Respondent	P	Persentasi	Persentase	Jumlah
1.	1. Tertep rukun	1	3	14 %	1 3
2.	1. Dgans-biasa wajah	4	1	18 %	1 4
3.	1. Ronggeng	1	9	41 %	1 9
4.	1. Cekok	1	6	27 %	1 6
Jumlah		22		100 %	1 22

Sumber data : Diolah dari hasil angket No. 3.

Dengan melihat data tersebut di atas, dapatlah di - mengerti bahwa : setelah terjadinya pergerakan di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang, malah lebih banyak keluar ge karena bolak pihak cekok dan ronggeng hubungannya bisa dibanding dengan yang tertep mumbins hubungan silaturrahmi antara keduanya.

Hal ini dapat dilihat sebanyak 41 % yang ronggeng hubungan nyantara keluarga pihak suami dengan keluarga pihak istri, sehingga secara terus terang memilih alternatif yang menge telak hubungannya ronggeng, yakni sebanyak 9 orang diantara

22 responden yang pernikahannya adalah seorang yang mempunyai teman teman yang mengatakan hubungannya dengan suaminya istri dengan suaminya baik baik saja tetapi dalam hal ini seorang suami adalah sebagian besar 27 %, sedangkan sebagian 6 orang dari 22 responden.

Seorang suami yang mengatakan bahwa hubungannya tetapi suaminya dan baik baik hanya sekitar 14 %. Hal ini sangat sedikit jumlahnya dibanding yang mengatakan sangat baik dan sebaik, dan yang berpendapat bahwa bisu bisu saja sekitar 18 % yaitu sebagian 4 orang diantara 22 responden.

Dengan demikian bisa diketahui bahwa yang paling banyak menyatakan bahwa suaminya yang sebaik, maka terdapat 68 % antara suami dengan suaminya dengan halangan halangan tertentu bisa terjadi perasaan negatif tersebut atau hubungan yang buruk atau tidak baik.

3. Pendidikan anak-anak terlambat.

Alibet lain yang dapat dituliskan dengan pertanyaan tentang perbedaan antara suami istri yaitu : pendidikan anak-anaknya terlambat, dimana si ayah tidak lagi memperhatikan anak-anaknya, tidak mengurus pendidikannya dan tidak memberikan bimbingan untuk dirangsangnya dalam mempertut ilmu pengetahuan. Alibetnya pemberian anak-anak tidak terurus dengan baik, bahkan pendidikannya dapat terganggu, sehingga kureng-kurengnya memperhatikan si anak dalam mempertut ilmu pengetahuan dapat

tergantung.

Untuk lebih jelasnya penjelasan ini, pemulia akan menggunakan data perorangan dan telok dari tahun ke tahun, ya itu mulai tahun 1985 sampai dengan tahun 1990, agar supaya mudah dipahami kisah perbandingannya. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

T a b l e : 4

DATA PERGERAKAN DAN TELOK TAHUN 1985 - 1990

KECAMATAN MATTIROBULU

No.	Tahun	Telok	Cerai	Jumlah
1. I	1985	34	7	41
2. I	1986	27	5	32
3. I	1987	30	9	39
4. I	1988	21	6	27
5. I	1989	26	4	32
6. I	1990	19	5	24
Jumlah				
		152	36	188

Sumber : BUA Kecamatan Mattirobulu, Tahun 1990.

Ketulah terjadi perorangan atau telok, maka hubungan antar suami tidak lagi mempertahankan suatu-suatunya, pada hal-edulah manusia jiwabanya, tidak membentuk seolah dan tidak

memberikan bantuan, sehingga tidak jarang kita temui anak-anak putus sekolah karena pernikahan antara ibu beranaknya, maka si anak tidak lagi melanjutkan sekolahnya, atau pun dikhianati karena kakeknya bingung, sebaliknya ia sendiri berusaha dengan ibunya mencari harta untuk bantuan hidupnya dan adik-adiknya.

Untuk lebih jelasnya rasioannya ini, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

T a b l : 5

KEDIAR PERNIKAHAN ADIK-ADIK SEKOLAH
TERHADAP PERGURUAN

No.	Respondent	I Profesional	I Profesional	I Jumlah
1.	1 Tidak sekolah	1	7	1 32 % 1 7
2.	1 Sekolah tetapi masih ada 1 boleh.	1	8	1 36 % 1 8
3.	1 Tidak sekolah	1	7	1 32 % 1 7
	Jumlah	1	22	1 100 % 1 22

Refleksi data : Boleh dari hasil angket no. 5.

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa : banyak anak-anak putus sekolah disebabkan kerana orang tuanya ori, hal ini terdapat 32 % yang mengatakan anak-anaknya

tidak lagi seholish, kurang kurangnya biaya dan ia sendiri bersama kemi mencari harta untuk kebutuhan hidup kemi seholisnya, sedangkan yang mengatakan sebagian adik-adiknya masih seholish dan lainnya tidak lagi melanjutkan pencaidikannya, sebenarnya 36 %, sedangkan yang berangan-angan tetapi anak-anaknya seholish juga sekitar 32 %.

Ini berarti bahwa lebih banyak anak putusnya ikutan perkawinan ibu berakaya yang menyebabkan anak tidak melanjutkan pendidikannya dibanding dengan yang melanjutkan pendidikannya.

KESALAH SERTAMAN TERHADAP TALOK DI -
KECAMATAN MATTIROBULU

a. Kesalahan Psikologis Terhadap Pemukim yang Kurang Baik

Sobagaimana populis telah menekankan pada pembahasan yang lalu bahwa turjedinya telah atau pernah di kocokan di Mattirobulu Kabupaten Pinrang terdapat beberapa faktor penyebab, seperti : faktor mali, suami berbuat a moral, karena dibutuhkan hisap yang kurang diperlukan, dan sobagaimana, sebaik dalam pembahasan ini populis akan menganalisisnya dari segi psikologis.

Hai ini dapat dilihat setu perancangan sebagai berikut :

i. faktor mali.

b. Suami Ingin Ibadah (isturi di medu).

Pada umumnya isturi-isturi di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang berpendirian tidak mau di medu dan tidak suka untuk dimedu, ia merasa mali dan merasa tidak lagi dicintai oleh suaminya, sehingga banyak yang melakukan hal-hal yang dilakukan dengan nongkrong bersama teman-teman di pinggiran jalan-jalan agar tidak di medu. Faktor ini dalam perancangan adalah suatu faktor yang pola yang mendukung pada sikap psikosis, sebab dalam hal ini suami sangat buruknya, difikirkan bahwa suaminya ingin

bawin lagi, nala egoisme dalam diri istari bengesjolak, yang menyebabkan pertengaharan turun menurun. Kehilangan suami istari dan pada akhirnya patahnya pernikahan.

Drs. Kartini Kartono, mengatakan :

Kondisi katalogan yang abnormal dalam hidupan pernikahan ; misalnya emosi yang habis habisan berlangsung panjang, disertai dengan was-was tidak benar bojone pinik, seiring kehilangan rasa-rasa betina yang berfungsi sebagai penyaring dan pertahanan-pertimbangan anak.

Dari penjelasan tersebut di atas bisa dihubungkan dengan perasaan Malu dan emosi, nala biasanya orang yang berada Malu dan emosi adalah kehilangan rasa-rasa yang dapat berfungsi sebagai penyaring pertimbangan-pertimbangan anak, sehingga kebutuhan istri tidak panjang lebih berpikir dan beranggapan : lebih baik kehilangan suami dari pada malu di mata masyarakat.

Sebagaimana hasil wawancara rumilis dengan salah seorang janda, berurai kurang perasaan Malu dan tidak mau dinasihayati bahwa : Jurdha de, mengatakan :

"Saya lahir pada tahun 1977 dan diberunia 3 orang anak, dan kali pertama dengan suamiku pada tahun 1988, dimana pernikahan suamiku adalah ratu di Gading berdagang. Rumah pada saat itu ketika ini memang ajah saya untuk dibagi isian untuk lahir lagi, sehinnga kali bertahan dan berada Malu pastuk dimulai, dan suamiku tetap melanjut untuk lahir lagi, nala keci beranggapan bahwa : saya role dicuci dari pada di lahir, sehingga terjadi percerahan".

¹ Drs. Kartini Kartono., Psikologis Wanita. Bandung : Penerbit Alfabeta, 1984, h. 116.

² Jurdha de., Janda di Wattirobulu No. Wattirobulu, Ngawi, 11 Mei 1990, di Wattirobulu.

Dari hal tersebut di atas bisa disadari secara padi
min, bahwa penulis menganggap bahwa iklim percoran di -
atas sangat berimbas dengan sikap personil, sehingga salah
satunya yang selain mempertai manusia, bahkan hal ini ter-
jadi sebaiknya hal itu ada penyalahgunaan dari sumber adalah
moralitas sifat-sifat betina bagi istri.

Istri tek ingin dimudahkan sebagai salah satu faktor
terjadinya percoran di Kawasan Wattimbarlu sangat domi-
nan sebelah pihak sifat psikologis, baik sebagai sifat konse-
nsi dari pihak suami untuk bawas dalam rangka memahaman ke-
hadirannya, surum sifat omosi (perasaan) dari pihak istri
yang ingin mempertahankan perasaannya dan egosimonya agar
jangan ada orang lain yang berdampak kepadanya sebagai
istri.

b. Suami berbuat e moral.

Faktor ini adalah moralitas rule faktor perasaan bu-
lu, sebab suaminya berbuat e moral, dalam hal ini suaminya
berbuat kriminalitas tetapi suaminya berbuat surang di-
ngan wanita lain (burglary).

Jadi pada prinsipnya adalah sifat sifat sebagai realisa-
si dari sifat psikis (omosi).

Tentuk lebih jelasnya penulis akan mengembangkan se-
laku setu hasil wawancara penulis dengan surang yang ber-
nama "Ahmed" yang ditahan oleh polisi karena melakukan pe-
kerjauhan.

Adapun mengakui bahwa saya ditahan oleh polisi saatku

waya subyek sorir mobil peto-peto mabuk punya -
nya, kejadian yang terakhir turun adalah orang
gadis dan pada waktu itu sudah malam dia sendiri
diri di atas mobil, sehingga waya terengang dan
berpakaian membawa anak itu berjatuh yang banyi un-
tuk melampiaskan nefsu birahinya (marahmenya),
sehingga isteri waya mabuk malu dan menyalahkan la-
peran dirinya agar untuk dicerahkan.

Tindakan suami dalam melakukan perbuatan e moral,
baik karena makna orang lain manusia karena ajarnya per-
sepsi dan seperti tidak ada di hadu di atas, adalah para
pelaku tindakan dari psikis manusia untuk mengambil tindak
an, sebab motivasi psikis dalam membobol rumah-sa-
pol patologis conscientiae bentuk manusia untuk ber-
buat dalam rangka membobol dirinya dari kajadian
tersebut. Itulah yang selanjutnya sehingga isterinya mo-
natai cari, karena malu atas tindakan e moral suaminya.

2. Kebutuhan hidup.

Faktor kebutuhan hidup merupakan kebutuhan biologis
yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Olehnya itu di-
kaitkan Mertirobulu ketannya dengan faktor-faktor psi-
kis ini mutuunya insyaallah yang erat dengan egocentrism manusia
dalam kebutuhannya, sehingga anak manusia akan ber-
peran utama, sebab dikatakan bahwa manusia telah atau per-
cayaan di kawasan Mertirobulu banyak-banyak disebabkan
oleh suaminya punya meninggalnya isterinya tanpa mengirim-

³Almarid., Sorir Mobil Peto-peto di Borugel., Kemuning,
Tanggal 6 Mei 1990, di Borugel Mertirobulu.

ben bisnis sebagai tanggung jawabnya, sehingga mendukuhkan tindakan pihak intiri untuk minta corai.

Hal ini punya makna dengan perjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 39 huruf b, berbunyi :

klasemen yang dapat dijadikan dasar untuk perceraiannya :

- b. Salah satu pihak meninggal atau pihak lain, selain dua tahun berturut-turut tanpa minat pihak lain dan tanpa alasan yang cukup kuat hal lain diluar hubungannya.

Juga hal tersebut di atas bisa dihubungkan dengan pasal 34 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi : "Suami wajib melindungi istrianya dan menurunkan segala sesuatu keperluan hidup berdasarkan kebutuhan suaminya".⁵

Bentuknya hal itu secara umum yang merupakan faktor-faktor berkelanjutan istrinya dan tidak menghiraukan bisnis atau kebutuhan istrianya, dan juga tidak mengelakkan hasil sifatnya sebagai suami, sebagaimana mengambil kebutuhan biala giangan yaitu tentang perlakuan adil pada anaknya.

Dari hal tersebut di atas, jelas bahwa faktor tidak terpenuhinya kebutuhan sang istri dari suaminya .

⁵ Saptowati Agustiwi RI., Panduan Terpadu Pengetahuan Pihak Direktorat Jendral Binaan Masyarakat Islam dan Umat Hindu, 1983, h. 158.

⁵ Ibid., h. 133.

beik dari sugi chanotti turun dari sugi biologisnya. Suntungs hal ini saengt nampungaruh resikinya, sehingga sang istri turun tundurong untuk ngedahun ke pengadilan - agen untuk menceki jalna haluanaya agar supaya hubungan suami istri dapat dirutuhun dengan melalui perorangan. Hal ini dilakukan agar suraya dorat mangakiri beropen - beropenan yng tidak banjung datang dari suminaya, dan juga memburi pulau yang bapade lehi-lehi lain bila loyan id - dia kawin kambeli.

Bile hal tersebut di atas diambil dari sugi psikologi, maka jalan sehati nyek perorangan saengt berhakt na dnyan nezelah chanotti dan kabutuhan betin, dituna berum chanottinya tidak turjania ekibet suminaya turantun, nake nyek perorangan saengt mangaku untuk ngedahun kebutuhan, disamping sarek konsumi mangaku, yelni konsum kebonak. Dalem kondisi nyorti ini, nihap istri menceki jalna haluanaya dengan nagedahun ke pengadilan agen untuk berorangi.

3. Kewin pahan.

Pekter kewin pahan banyak dilakukan oleh orang tua, dicase saeknya souih di bawah usia 18 tahun, sehingga saeknya belum matang betul untuk membangun rumah tangga bebas.

Untuk lebih jelasnya perbedaan ini rumah akan ngedahun hasil nyek perorangan perorangan yang souih

di bawah ini, sebagai berikut :

Tabel : 6

DATA PADA KAWAH KAMIS

No.	Respondent		Profesional	Pekerjaan	Jumlah
1.	1 antara 14 - 18 tahun!	11	1	50 %	11
2.	1 antara 18 - 20 tahun!	6	1	27 %	6
3.	1 antara 20- hingga	1	5	23 %	5
	Jumlah		22	100 %	22

Sumber data : Dikolah dari hasil angket No. 6.

Dari data tersebut di atas terdapat bahwa 50 % di Kawahotan Mettirobulu Mengeluhkan permasalahan karena faktor usia yang belum siap dan belum matang untuk berkeluarga, hal ini disebabkan karena banyak dan susahnya orang tua dan keluarganya.

Bila dianalisa dari segi pukisan, ini juga sangat berpengaruh, dimana anak yang menganut perkawinan karena hanya dudukan orang tua, maka jelas betinya berpukisan, sebaliknya kalau anak-anak itu tidak cukup dengan usianya dan juga biasanya si anak masih ingin melenjutkan sebaliknya harus dilindungi, akhirnya ratas sebaliknya.

Hal tersebut di atas hilang dihubungkan dengan ajur an Islam, maka ajur an Islam menghindari agar perkawinan itu dilangsungkan atas persetujuan kedua belah pihak, baik bukanlah calon suami maupun bahkan calon istri, sehingga nanti dapat membawa rukuh tangguh dengan bahagia. Hal tersebut di atas juga sejua dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 6 ayat 1 berbunyi : "Perkawinan harus dilangsungkan atas persetujuan kedua calon mampuni".⁶

Bermacam juga hadis Rasulullah saw. :

?

Artinya :

Dari Abi Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. telah bersabda : Tidak boleh dinikahkan seorang janda hingga ia mengizinkan, dan perwira tidak boleh dinikahkan hingga diminta izinnya. Sahabat-sahabat bertanya : ya Rasulullah bagaimanakah izinnya itu. Rasulullah menjawab : istirah.

Kemudian, salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan seorang anak bawia tidak adalih karena pengambilan bahan yang tidak terkendali, sehingga menyebabkan bawia tumpah.

⁶ Ibid., h. 126.

⁷ Imam Muslim., Shahih Muslim, Juz I, Daendong : Multiges Littabe'i Wannasayr, h. 599.

baik kerone ia hasil ciptakan kerone sendiri dari haluan go venita. Dan ada juga kerone kebandek anak sendiri, kerone sudah turbias oleh para cinta yang menyebabkan ia mau lahir walaupun perkenanannya tidak direspon oleh orang tuanya.

Porkewitan yang sukses ini hadir bule pula tidak berbekal lama, kerone lahir dalam banduan terpalas, tulenan porkewitan yang suci berwih timbul dari hati murambi basing-basing. Hal ini pula dapat membuktikan karakter betina, kerone si anak ingin berbuat baik kepada orang tuanya dan tetapi mungkin pun buah nyangnya, tertipi orang tua tetapi tidak mempertimbangkan, bahkan ada biaya kota-kota yang haluan dari mulut orang tua : Bile nana kota lahir dengan pilih-pilih, bule mukorang sudah tidak ada lagi orang tuanya, sehingga bila suatu ketika antara wanita istri seorang, atau berpacaran, maka orang tua tidak lagi turun tanggap mempertimbanginya, disebabkan kerone matang tidak merasa porkewitan anaknya, sehingga perasaan sudah turlekannya.

4. *akiek entara haluanya* (haluanya masih dan haluanya istri).

Subjektivitas penulis telah memberikan pada pembahasan yang lelu bebas : *akiek entara haluanya masih dengan haluanya istri merupakan salah satu penyebab ter-*

jedinye perorasiem.

Geloothaye entara haluanje wusni dengan haluanje isturi turunakec cepat setu faktor psikis bagi wusni isturi, banane budanaye (wusni isturi) murese terjepit, sehingga kendangkale ualaha setu dianteranya cekah si wusni setu si isturi memperku kupeke budan oreng tu snye, nake tisbal perorasiem diantere dusninye setu isturinay, kerene ia murese disalahkna oreng tusnye, sehingga terjadi hasil tangheut diantere haluanje. Pe da hol sebenarnya budan oreng masing-masing sangat berperan di dalam halanganan pemberian ratus tungku amuk mudhaye, bahkan budan oreng tus seharusnya tembil bu dpa untuk mendeklikan dan memperku nechot bila terjadi gelooth diantere wusni isturi.

B. Jenis-jenis Psikosis Jantung Akibat Turjedinya Isak

seperti penulis telah kumpulkan pada pembahasan yang lalu tentang akibat-akibat yang dapat ditimbulkan dengan turjedinya perorasiem, Nake dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan setu perorasi dengan menggunakan dari segi patologis, yaitu :

1. Kondisi ekonomi berkarang.

Turjedinya perorasiem, Nake akan menimbulkan kesadaran ekonomi atau kebutuhan hidup berkarang, hal ini disebabkan bisanya yang mengurus tentang harta adalah

susni, akan tetapi setelah terjadi percerian, maka tugas susni mencari harta berulah kepada istri berulah dengan anak-anaknya.

Dengan terjadinya percerian, maka dapat mimin bulken takkan betina, khususnya dengan kurniagnya biaya hidup yang perlu ditenggulangi untuk membiayai anak-anak dan keluarganya. Mimikim rule dapat menimbalkan takkan betina bagi si istri bilesana ia milih takno susninya berulah dengan istri berulah, maka tiba-tiba perasaan yang tidak enak beginya, apalagi halau ia susninya bukarepa anak, ia berasa hasilan kepada anak-anaknya tidak lagi diwajibkan oleh takno susninya. Hal ini sejauh dengan hasil wawancara penulis dengan seorang janda yang bernama : Sulhori, mengatakan :

Setelah saya cerai dengan suamiku, maka hasilan ekonomi kami semakin berkurang dan hasil rupiah keharungan labutuhan hidup, karena sang kisauanya yang mencari harta adalah susni, akan tetapi ia kurang kuat yang membanting tulang mencarinya, mimikim rule yang menyebabkan kesi kesi bilesana milih takno susni hasil berulah dengan istri berulahnya, sebalik hasil kesi hasil berulah sekit apalagi milih gak-anak kesi tidak diwajibkan oleh berulahnya.

Seri hal tersebut di atas menunjukkan bahwa : tindulnya percerian akan mengakibatkan perubahan ke

⁸ Sulhori., Janda di Desa Netteirobulu, Kecamatan Tenggarong, Tanggal 2 Mei 1990, di Desa Netteirobulu.

butuhkan hidup (ekonomi) dan juga dapat meminimalisir ketidakpuasan bagi si istri bila selanjutnya dia bersama dengan istri berunya, sehingga dapat meminimalisir rasa kecemburuan terhadap anak-anaknya.

2. Ratusnya hubungan kemuangannya.

Alibat yang lain dapat ditinjau dari sifat-sifat perorangan adalah hubungan kemuangannya antara dan kemuangannya di istri dapat turut serta, bahkan dapat meminimalisir kemuangannya. Makanya dengan sifat-sifat perorangan tiidak enak dan kembangnya bila hatumu, baik ia hatumu di jauh atau ia hatumu di tempat-tempat tertentu.

Dengan sifat-sifat perorangan yang tidak enak dan rasa kembangnya sifat-sifat kemuangannya bila pihak nonrujukan mencampuri dalam diri mengingatkan kemuangannya bila pihak yang dapat berpengaruh negatif, sebaliknya dalam sifat-sifat tertentu apa yang inash dan manerik bagi orang lain, makanya bila bertemu dengan pihak kemuangannya masing-masing, maka belum tentu yang inash dan manerik itu rule bagi dirinya.

Hal ini sejauh dilihat pendapat Dr. Wasty Sumentro :

"Perorangan dapat diketahui dengan sifat-sifat yang menunjukkan bagaimana pribadi dalam situasi, dengan je-los membuka diri terhadap suatu hal yang berbeda dibandingkan dengan nilai-nilai dalam diri. Apabila berdiri itu berorientasi objektif, maka perorangan itu berorientasi subjektif karena lebih banyak dipengaruhi oleh kandaan diri. Apa yang baik, indah, manerik bagi seorang belum tentu baik, indah dan manerik bagi orang lain".

⁹ Dr. Wasty Sumentro., Psikologi Pendidikan, Malang : PT. Bina Aksara, 1984, h. 35.

3. Pendidikan anak terlantar.

Makbet lain yang dapat ditimbulkan dengan perorangan adalah pendidikan anak-anak terlantar, disebabkan karena di sini kurang mempertahankan lagi anak-anaknya, bahkan ada yang tidak mempertahankan lagi pendidikan anak-anaknya, baik menyengat tentang pembinaannya maupun menyengat tentang biaya pendidikannya.

Dengan kurangnya pertahanan di sini terhadap pendidikan anak-anaknya sebagaimana tidak mempertahankan tentang biaya pendidikannya, maka dapat timbul tindakan berbalik bagi si anak yang menyebabkan pendidikannya dapat terlantar bahkan dapat punishmen putus sekolah.

Bpk.H.N.Arifin M.Pd., mengatakan :

"Ayah dan ibu merupakan duta-tuggal yang berperan dalam menyalurkan tugas pendidikan dalam keluarga yang dijalin dengan kerja sama dan saling pengertian sebaik-baiknya, agar timbul harmonisasi dalam memenuhi tugas tersebut baik yang berwifat pedagogis ataupun psikologis dalam pembentukan dan pengembangan anak-anaknya".

Dari penderita tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kedua orang tuanya yakni ayah dan ibu sangat menyanggap peranan penting yakni bekerja sama dalam membina dan mendidik anak-anaknya.

Dengan adanya perorangan, maka kebutuhan orang tua sudah tidak lagi bekerja sama dengan kebutuhan untuk membina anak-anaknya, khususnya kepada hasil bekerja, bi-

⁹Bpk.H.N.Arifin M.Pd., Rubungan Kinalih Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga, Jakarta : Balai Djanter : 1978, h. 88.

Istana telah berasa dengan senite lain, maka perhatian tur
hadap anak-anaknya antariksa berkurang bahkan nihil sebalik.
Batinilah tinjaliya pengaruh psikis bagi seorang anak di
lalu menghadapi pundi-pundinya dan halangan-halangan hidurnya di
ruas jalan.

C. Duska-pushe Pencahayaan dan Masyarakat dalam Mengurangi Terjadinya Kiamat

Banyak pemberesan ini, rancis akan mengurangilah dan
maka penanggulangan atau pengurangi terjadinya perusakan di
Komunitas Maitirebulu, yaitu :

1. Badan Pencahayaan Perekonomian dan Panyeluaran Perusakan (BPP) .

Tujuan BPP adalah mempertinggi nilai-nilai perke-
sinaan, mengakhiri perorongan dan mengurangi dan
mewujudkan suatu rasa tangga yang bahagia dan sejahtera, menjalankan
fungsi ejeran jalannya.

Duska-pushe yang dilakukan oleh BPP adalah :

- a. Memberi nasihat dan peringatan berada yang berke-
pentingan serta khayalah rasa dalam hasil-hasil mi-
lah, teluk dan rujuk.
- b. Memperbaiki adanya perekonomian di bawah war dan
perorangan.
- c. Menghibahkan buku-buku/brosur-brosur dan menyeleng-
garakan karous-karous/latihan-latihan.
- d. Beberapa yang diperlukan berwafiat.
- e. Dukurjangan dengan Instansi-instansi dalam bentuk
pertemuhan.

¹¹ Dr.T.Jafithan Ali., Perkembangan Rukun di Indonesia,
Buku Publik Perkembangan Islam, Nagan : Cipta Loka, 1977, h.329.

Menurut Drs. Abdul Khebir Banda, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattirobulu, mengatakan :

"Mulai tahun 1974, maka BP-4 yang diberikan tugas untuk menyanyi mesalah torabut, sehingga mereka itu turun ke lapangan untuk memberikan ceramah-ceramah agama tentang pambinaan rumah tangga dan bahaya ditin bulan oleh perorangan. Usaha itu berjalan sama dengan Korps Pambinaan di Desa dan BP-4 Kecamatan serta PKH yang ada di Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam rangka pambinaan mental ibu-ibu rumah tangga, namun hal itu dilakukan sebaliknya, mengingat banya dan masih terbatas".

Bungen melihat hal tersebut di atas, maka jelas bahwa : sole torabut adalah preventif sampaikan, dimana pengajuan dilakukan sebelum terjadinya niat untuk berorasi dengan membukali dengan mental dan pengetahuan bagi ibu-ibu rumah tangga dalam hal mengingat akibat-akibat perorangan. Namun disadari bahwa usaha itu, belum mencapai di mata masyarakat, disebabkan karena :

- a. Pelaikanan penyuluhan belum dielektrik secara kontinyu (torabu monolog), mengingat karena kurangnya keterbatasan dana dan masih terbatasnya pegawai.
- b. Pada waktu dielektrik penyuluhan biasanya ibu-ibu dan bapak bapak masih banyak yang belum hadir, sehingga sulit untuk memberikan pambinaan kepada mereka, apalagi hal itu dilakukan hanya bertujuan sebalik jalin setu Desa/Kelurahan.

¹² Drs. Abdul Khebir Banda., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattirobulu, Wawancara, Tanggal 5 Mei 1990, di Mattirobulu.

2. Pole pembinaan pada waktu mengajukan perencanaan desai.

Pole yang berdiri ini dilekatkan, apabila yang datang mengadu kepada Korps Penegahatan BP4 atau Instansi dan BP4 Kecamatan dan BP4 Kabupaten, maka diberikan surat resmi dan tunggang waktu untuk berpikir tentang sribut yang dititikbulatkan oleh perencana. Hal ini penulis telah uraikan pada pembahasan yang lalu mengenai proses terjadinya perencanaan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkembangan.

3. Peraturan PP No.10 Tahun 1983 tentang izin perkembangan dan perencanaan bagi pegawai negara sipil.

Peraturan PP No.10 tahun 1983 tersebut di atas bagi pegawai negara sipil untuk memberikan contoh yang baik kepada bawahan dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam menyatakan, termasuk pun yang longgaran kali dipergunakan.

Pegawai negara sipil yang akan melakukan perencanaan, terlebih dahulu memperoleh izin dari yang berwenang dalam Instansinya (Raportornannya), buangian yang diajukan kepada Pungadijen Agama. Hal ini sesuai dengan pasal 3 PP No.10 Tahun 1983 tentang izin perkembangan dan perencanaan pegawai negara sipil, berbunyi :

- (1) Pegawai Negara Sipil yang akan melakukan perencanaan wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pujabat.

- (2) Perintesan untuk memperoleh izin pereorinan di seluruh dalam negeri (1) disebutkan secara tertulis.
- (3) Dalam surat perintesan izin pereorinan harus di cantumkan alasan yang longgar yang diadopsi perintesan izin pereorinan itu.¹³

Dari pasal tersebut di atas terungkaplah bahwa : sejak itu waka pemerintah untuk menegakkan tunduknya telak atau pereorinan bagi pegawai negri sipil, harus lebih dahulu ada izin tertulis dari pejabat yang bersangkutan, dan nanti diberi izin baru bisa mengajukan ke Pengadilan agama. Maka izin tersebut cukup berat pemerintahnya, hal ini sesuai dengan wawancara pamili dengan Bapak Bro. Behruzzah Yunus, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang, mengatakan :

Pegawai Negri Sipil yang akan melakukan telak atau pereorinan harus ada izin tertulis dari pejabat yang bersangkutan (Instansi atau Departemennya), kalau Golongan I sampai dengan Golongan II/d harus ada izin Kakanwil Kabupaten, dan kalau Golongan III/a ke atas, harus ada izin Menteri dengan persetujuan Kakanwil. Sedangkan bagi Departemen Dalam Negri kalau Golongan I/a sampai I/d harus ada izin Bupati Ko pale Buarah Tinahet II setiap, sedangkan Golongan II/a ke atas harus ada izin Menteri Agama dengan persetujuan Bupati dan Gubernur¹⁴.

Dari pernyataan tersebut di atas cukup berat rasanya bagi pegawai negri untuk melakukan pereorinan, sehingga yang ditengah-tengah kasinginannya dapat ditenggrikhan.

¹³Departemen Agama RI, Padanan., Da.Sit., h. 224.

¹⁴Bro. Behruzzah Yunus, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang., Wawancara, Tanggal 22 Mei 1990, di Pinrang.

A. Kesiwalan

1. Faktor-faktor psikis yang menyebabkan timbulnya taliak atau percerian di Kecamatan Mertirobulu Kabupaten Pinrang pada dasarnya berasal dari persamaan suami, persamaan yang tidak enak dan nonsens betin yang dapat membulan terjadiaya kisruungan, kkesaman, kontrolan bahkan perlakuan/ perlakuan dalam rumah tangga, sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejati sulit untuk terwujud. Terwujud ruas faktor tidak terpenuhinya kebutuhan lahiriah dan kebutuhan rohaniyah.
2. Beberapa akibat psikis yang dialami oleh pihak yang terlibat dalam hal percerian yaitu : akan dapat membulan putusnya hubungan silaturrahmi antara kaluarga suami dan kaluarga istri, juga tidak berjalananya kewajiban antara kedua suaminya yaitu suami istri di dalam membina rumah tangga dan mendidik anak-anaknya, sehingga pendidikan anak dapat terhambat.
3. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di Kecamatan Mertirobulu Kabupaten Pinrang dalam mengurangi terjadinya taliak atau percerian, ini mencakup dua cara yakni cara pencegahan (preventif) dan koreksi. Pola

preventif dilakukan oleh aparat Desa/Kelurahan dengan berkerjasama dengan Korps Penasihat Desa, Nagyaraket dan masyarakat dengan organisasi-organisasi wanita seperti PKK, baik yang ada di Desa/Kelurahan maupun di Kecamatan serta kerjasama dengan BP-4 Koestaten untuk memberikan cerdasan dan penyuluhan kepada Nagyaraket untuk membenarkan kegiatan wanita interior yang menyanyi niet untuk melaksanakan percerahan. Sedangkan pola representip adalah suatu bagian yang dilakukan oleh Korps Penasihat Desa / Kelurahan dan BP-4 Koestaten dan Kabupaten untuk membuktikan nechal bagi wanita interior yang dibuatkan untuk melaksanakan percerahan.

Bentuknya rule penetapan Peraturan Pemerintah RI No. 10 tahun 1983 tentang izin perlindungan dan percerahan bagi pengwi negori sipil.

D. Saran-Saran

1. Kepada Nagyaraket yang masih membina rumah tangga, disarankan agar tetap menjaga hal-hal yang dapat menyinggung perasaan suami interior, sebab dengan menjaga perasaan tersebut, maka mustahil dapat timbul percelahian.
2. Kepada yang telah terlanjur melakukan percelahian, agar tetap menjalin hubungan baik-lusinan dalam membina anak dan membina ukhuwah islamiyah.
3. Untuk menghindari berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya

nya percepatan, kisauanya di Koedutan Madirobulu, naks ro
milia serentak ager kerja nela yang baik antara zonua Daper
tuman/Jeweten Dineu dalam mungkinkan noga hal-hal yang no
mungkinkan tinbulnya percepatan, seperti : perantauan, urba
nisasi dan kudin uwiis nuda dan sebagainya.

4. Hendaknya pemerintah Koedutan Madirobulu berusaha menyatu-
kan mambrikha penyuluh dan penarungan secara kontinyu
dan intensif kepada masyarakat lues tentang bahaya yang ci-
tinbulken oleh percepatan.

DAPAT REPUBLIKAN

- Abdil Fida'i Ismail Ibnu Katuir., Asy'ar Al-Qur'anul 'Amin,
Jus I, Singapore : Sulaiman War'ah, t.th.
- Abi Yahya Zahriyah Al-Anshory., Rathul Wahib, Jus II, Si-
ngapore : Muftibah Muftibah Sulaiman War'ah, t.th.
- Abdullah Siddiq., Rukun Perkembangan Islam, Jakarta : Tinta -
Wacana, 1968.
- Amano Hardjono., Rukun Islam Masyarakat dan Keadilan, Ja-
karta : Balon Minton, 1968.
- Arifin W.Hd.H.W., Mukamus Syariatul Falih Pendekatan Asy'ar
Al-Lisqungan Israhil dan Mukamus, Jakarta : Balon
Minton, 1970.
- Al-Hufid Ibnu Hajar Al-Qaylany., Qulamul Maraq, Syairikh
Muftibah Muftibah Muftibah Nabil Maleby, Mezir, 1378.
- B. Wahab Yassin., Rukun Perkembangan Islam, Jakarta : P.R.
Habibarys Agency, 1977.
- Ahmad Naqiyin Rik., Mukhtarul Athamita an-Nashridyah, Cet. VI,
Gehirah, Hijau, 1367 H.
- Reporturion Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta :
Yutama, 1970.
- , Panduan Terjemah Duaqatul Risalah, Direktorat Jenderal
Dibingen Muhyarohet Islam dan Urusan Haji, 1983.
- Hosbulah Basyry., Kutubisa Langkah III. Peraturan Perkembangan
Indonesia, Jakarta : Jambatan Putihara, 1970.
- Ismi Muslim., Shahih Muslim, Jus I, Bandung : Moltasem Lit -
teba'i Banjulyr, t.th.
- Jafishan., Persepsi Hukum Al-Indonesia terhadap Hubungan Perku -
banan Islam, Medan : G. Santika, 1977.
- Yan Prasetyo Prapto., Kamus Buku Penerjemah, Samarang : Anakku II
no, 1979.

- Muzammil Hossainy., Karakteristik dan Persepsi para Jemaah Haji terhadap
rahmatanillah dalam Islam. Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1980.
- Wah. Smaar H., Rahmat Para Khutbah dalam Penerjemahan
dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia No.1/1979. Bandung : PT. Al-Mearif, 1981.
- Rizvi H. M., Ilmu Fiqhi Islam Sederhana. Surabaya : G. Zain
Putra, 1978.
- Rasyidah Rabbiah., Fikih Sunnah. Alia Bahasa Ibu. Moh. Taliq dengan
julmi "Fikih Sunnah" Juz 8, Bandung : PT. Al-Mearif, 1980.
- Zayati Thalib., Hubungan Kebudayaan Indonesia. Jakarta : Yayasan
Universitas Indonesia, 1974.
- Salehina Rasyidah., Fikih Islam. Jakarta : At-Taqwiyah Cet.
Surabaya, 1995.
- H.E. Purnawarsono., Kamus Ibu Bahasa Indonesia. Jakarta :
Selati Putriku, 1970.
- Wasty Sugimoto., Pendidikan Pustaka. Malang : PT. Bina
Al-Qur'an, 1984.